

**STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN
IMAM IBN HAZM TENTANG SEWA MENYEWA TANAH PERTANIAN**

SKRIPSI



Oleh:

Putri Aisyah
NIM: 210217034

Pembimbing:

Dr. Ahmad Junaidi, M. H.I.
NIP: 197511102003121003

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

ABSTRAK

Aisyah, Putri, 2021. *Studi Komparasi Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Imam Ibn Hazm tentang Sewa Menyewa Tanah Pertanian..* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Ahmad Junaidi, M. H. I.

Kata kunci/keyword: *Sewa Menyewa, Tanah Pertanian, Taqiyuddin an-Nabhani, Imam Ibn Hazm.*

Sewa menyewa adalah akad pemindahan manfaat untuk masa dan harga tertentu. Sewa menyewa telah disebutkan dalam Q.S at-Talaq: 6. Taqiyuddin an-Nabhani beliau berpendapat bahwa setiap pemilik tanah dipaksa untuk mengelola tanahnya secara optimal. Pemilik tanah tidak diperbolehkan menyewakan tanahnya untuk pertanian dengan biaya sewa berupa makanan ataupun yang lain. Sedangkan Imam ibn Hazm berpendapat bahwa tidak diperbolehkan sewa menyewa tanah untuk pertanian dengan biaya sewa dinar ataupun dirham. Tidak diperbolehkan menyewakan tanah kecuali dengan *muzara'ah* atau *mughorosah*.

Adapun penelitian kepustakaan ini untuk menjawab rumusan masalah: Bagaimana Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Imam ibn Hazm tentang sewa Menyewa Tanah Pertanian ? dan Bagaimana *Istinbat* Hukum Taqiyuddin an-Nabhani dan Imam ibn Hazm tentang Sewa Menyewa Tanah Pertanian ?

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan, dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu menelaah secara sistematis atas catatan-catatan sebagai sumber. Metode ini digunakan untuk menganalisis pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Imam ibn Hazm tentang sewa menyewa tanah pertanian serta membandingkan pendapat keduanya.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Taqiyuddin an-Nabhani secara tegas melarang praktik sewa menyewa tanah pertanian. Pendapat berdasarkan *hadith* dari Sunan Nasa'i yang mengulang-ulang ungkapan larangan sehingga menimbulkan adanya *ta'kid* (penegasan), oleh karena itu Taqiyuddin an-Nabhani menyatakan secara mutlak menyewakan tanah pertanian hukumnya haram. Menurut Imam Ibn Hazm menyewakan tanah untuk pertanian tidak diperbolehkan secara mutlak kecuali dengan *muzara'ah* atau *mughorosah*. Hal itu diqiyaskan pada *hadith* yang menjual buah-buahan yang masih ada di pohon dan berdasarkan dalil aqli bahwa sewa menyewa tanah mengandung *gharar*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Putri Aisyah
NIM : 210217034
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Studi Komparatif Pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani dan Imam
ibn Hazm tentang Sewa Menyewa Tanah Pertanian

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 10 November 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,
Pembimbing



M. Ikhlas Tanzilulloh, M.H.I
NIP: 198608012015031002

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Dr. Ahmad Junaidi'.

Dr. Ahmad Junaidi, M. H.I
NIP: 197511102003121003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Putri Aisyah
NIM : 210217034
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Studi Komparasi Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Imam ibn Hazm tentang Sewa Menyewa Tanah Pertanian




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 22 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah :

Hari : Kamis
Tanggal : 25 November 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Rifah Roihanah, S.H., M. Kn. ()
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
3. Penguji II : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()

Ponorogo, 24 November 2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Putri Aisyah
NIM : 210217034
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul skripsi : Studi Komparasi Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Imam ibn Hazm tentang Sewa Menyewa Tanah Pertanian

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya penulis bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 25 November 2021

Yang membuat pernyataan



Putri Aisyah
NIM 210217034



IAIN
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Aisyah
Nim : 210217034
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Studi Komparasi Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Imam ibn Hazm tentang Sewa Menyewa Tanah Pertanian

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau fikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau fikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 November 2021

Yang Membuat Pernyataan



Putri Aisyah
210217034

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia di muka bumi tidak terlepas dari kebutuhan dalam memenuhi kehidupannya, manusia juga tidak terlepas dari kegiatan muamalah karena Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial sehingga dalam menjalankan kehidupan tidak bisa berjalan sendiri, maka semua manusia pasti akan membutuhkan orang lain.¹ Pergaulan hidup tempat setiap orang akan melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah. Adapun yang termasuk dalam muamalah antara lain: jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, dan sebagainya.²

Sewa menyewa diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. Hal ini digambarkan pada surat al-maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.³

Dari ayat ini secara umum menjelaskan segenap aktifitas bersama dihalalkan selama tidak bersifat melanggar terhadap ajaran agama, seperti adanya *gharar* (tipu daya) dan *dharar* (merugikan salah satu pihak).

¹ Abdullah Zakiy al-Khaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 14.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 11.

³ Al-Qur'an: 5: 2.

Muamalah merupakan hubungan antar manusia dengan manusia lain, yang bersifat elastis dan dapat berubah sesuai tuntutan perkembangan zaman dan tempat. Salah satu bentuk muamalah yang paling umum dikenal dalam fiqh muamalah adalah hukum ijarah (sewa menyewa). Dalam syariat Islam dinamakan ijarah (sewa menyewa) yaitu jenis akad untuk mengambil manfaat dan kompensasi. Dalam arti luas ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Menurut Dewan Syariah Nasional ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. Dari berbagai definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ijarah atau sewa menyewa adalah suatu akad yang berarti pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu sesuai dengan perjanjian.⁴

Banyak dalil yang menunjukkan sewa menyewa yang terdapat di al-Qur'an maupun *Hadith*. Salah satu ayat yang menunjukkan sewa menyewa adalah surat at-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوهُنَّ بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ

⁴ Adimarwan Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 138.

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁵

Objek atau barang sewa menyewa ada beberapa macam dan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: *Pertama*, sewa menyewa pada sektor pekerjaan yaitu dapat berupa menyewa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, misalnya buruh bangunan, tukang jahit, pembantu rumah tangga dan sebagainya. *Kedua*, sewa menyewa pada sektor manfaat suatu benda atau barang yaitu sewa suatu barang yang dapat diambil manfaatnya dengan benar misalnya sewa toko, mobil, rumah dan sebagainya.⁶ Pada saat sekarang ini perkembangan lapangan perdagangan yang sebelumnya tidak diperdagangkan. Salah satu akad perdagangan adalah tanah, yang mana pada saat sekarang ini sudah diperdagangkan, tidak sekedar diperjualbelikan namun sudah disewakan untuk ditanami, karena kebanyakan sang pemilik tanah tidak mampu atau tidak ahli dalam hal pengelolaan tanah terutama tanah pertanian sehingga mereka memilih untuk menyewakan kepada orang lain

Contohnya saja, seorang lurah yang mendapat bagian sawah dari pemerintah (bengkok), karena keterbatasan tenaga dan waktu tanpa berfikir panjang dia memilih untuk menyewakan kepada orang lain yang sanggup untuk

⁵Al-Qur'an, 65:6.

⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

mengelolanya. Dengan begitu pemilik tanah sudah mendapatkan penghasilan tanpa harus bersusah payah menggarapnya. Hal tersebut sudah menjadi budaya yang menjadi kebiasaan masyarakat yang sukar dirubah.

Para ulama sepakat bahwa objek yang disewakan adalah yang dapat diserahkan dan memiliki nilai manfaat. Menurut syara' manfaat yang menjadi objek ijarah yang dapat diketahui secara sempurna dengan cara menjelaskan jenis dan manfaat yang ada di tangan penyewa, misalnya kendaraan, rumah, gedung, dan lain sebagainya. Para ulama masih berbeda pendapat tentang sewa dengan objek tanah untuk diperdagangkan dan ditanami. Dalam hal ini terdapat ulama yang membolehkan dan melarang bahkan mengharamkan sewa tanah. Kelompok yang membolehkan ialah jumur ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Hanafi. Menurutnya menyewakan tanah boleh saja dengan mengambil apa yang dihasilkan dan dengan memberikan pembayaran atas sewa berupa uang, emas, perak atau dengan benda yang terkandung di dalamnya. Sebagian ulama yang melarang sewa tanah menurut Imam al-Hasan dan Thawus lahan sama sekali tidak boleh disewakan. Karena itu menyangkut hak persaudaraan sesama muslim siapa yang membutuhkan lahan pertanian, ia bisa mengelolanya sementara siapa yang tidak membutuhkan bisa memberikan kepada orang lain tanpa uang sewa.⁷

Kelompok yang mengharamkan adanya sewa menyewa dengan objek tanah ialah Taqiyuddin an-Nabhani. Beliau adalah seorang ulama yang terlahir

⁷Ach Khudori Soleh, *Fiqh Kontekstual*, (Jakarta: Perta, 1999), 105.

dari keluarga besar, beliau adalah seorang sastrawan yang menulis buku-buku politik dan juga ekonomi. Selain Taqiyuddin tokoh ekonomi lain yang melarang sewa menyewa tanah adalah Ibn Hazm, beliau berpendapat bahwa tanah sama sekali tidak boleh disewakan kecuali dengan *muzara'ah* (bagi hasil) atau *mughorosah* (kerjasama penanaman), pendapat beliau didasarkan pada nash yang melarang menyewakan tanah. Ada tiga alternatif yang boleh dilakukan atas tanah itu, pertama, tanah tersebut dikelola sendiri. Kedua, diberikan kepada orang lain tanpa bagi hasil. Ketiga, diberikan kepada orang lain dengan bagi hasil sesuai kesepakatan.

Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani melarang sewa menyewa tanah pertanian, mengenai jenis tanah memiliki lahan sekaligus memiliki kegunaan. Lahan adalah tanah itu sendiri, sedangkan kegunaannya adalah penggunaan tanah tersebut. Islam membolehkan memiliki lahan dan kegunaannya. Islam juga menentukan hukum dari masing-masing kepemilikan keduanya. Adapun kegunaan tanah adalah bagian dari hak milik individu.

Tanah merupakan suatu faktor produksi yang penting dalam ekonomi. Atas dasar ini, Islam melarang kepemilikan absolut atas tanah. Seseorang yang memiliki tanah tidak diperbolehkan menelantarkannya karena merupakan faktor produksi. Dalam pengolahan tanah, pemilik tanah tidak selalu bisa mengolahnya sendiri karena alasan keahlian atau alasan lainnya. Dalam hal ini, ia bisa menyerahkannya kepada orang lain dengan sistem sewa atau dengan

sistem bagi hasil.⁸ Dalam sebuah *hadīth* disebutkan bahwa yang boleh bercocok tanam hanya 3 macam orang yaitu, laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya. Laki-laki yang disertai manfaat tanah, maka dialah yang menanamnya, dan laki-laki yang menyewa dengan emas atau perak.⁹

Argumen sebagian kelompok yang tidak membolehkan sewa menyewa tanah adalah karena dalam sewa menyewa tersebut terdapat kesamaran. Dimana pemilik tanah mendapatkan hasil dari biaya sewa sedangkan penyewa berada dalam keadaan spekulasi, karena hasil panennya bisa jadi berhasil dan bisa jadi tidak karena tertimpa bencana atau terserang hama atau lainnya. Di dalam kitabnya Taqiyuddin an-Nabhani yang berjudul *Nidzham al-Iqtishadi fii islam* menyebutkan bahwa seorang pemilik tanah secara mutlak tidak boleh menyewakan tanah untuk pertanian baik kepemilikan lahan dan kegunaannya sekaligus, atau hanya memiliki kegunaannya saja. Pemilik tanah dilarang menyewakan tanah baik itu hanya disewakan untuk kegunaannya saja ataupun pemilik tanah yang peruntukannya sebagai pertanian maka ia tidak boleh menyewakan tanah tersebut.¹⁰

Menurut Ibn Hazm dalam kitabnya *al-muhalla* dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan sewa menyewa tanah secara mutlak, baik untuk pertanian, bangunan, dan tidak boleh untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan tanah. Tidak boleh sewa dalam jangka waktu pendek dan dalam

⁸Lolyta, "Sewa Menyewa Tanah menurut Ibn Hazm dalam Perspektif Fiqh Muamalah". Jurnal Hukum Islam. Vol XIV No. 1 Nopember 2014. 127.

⁹Imam Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i bi Syarhi al-Hafiz Jalaludin as-Suyuti*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1991) VII,50.

¹⁰Taqiyuddin an-Nabhani, *Nidzhamul Iqtishadi fi Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2004) 141.

jangka waktu panjang. Tidak boleh dengan dinar, tidak boleh dengan dirham. Dan tidak diperbolehkan dalam hal tanah itu kecuali *muzara'ah* (penggarapan tanah) boleh bagi hasil *mughoroshah* (kerjasama penanaman). Jika di dalamnya terdapat bangunan, maka boleh menyewakan bangunan itu dan tanah itu mengikuti pada bangunan akan tetapi tidak termasuk dalam sewa menyewa.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, terdapat sesuatu hal yang menimbulkan sebuah pertanyaan, bahwa keduanya sama-sama melarang praktek sewa menyewa tanah untuk pertanian. Akan tetapi, atas dasar apa Taqiyuddin an-Nabhani sampai menghukumi haram sedangkan Imam ibn Hazm masih membolehkan dengan *muzara'ah*. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pemikiran dan dasar apa yang digunakan kedua tokoh sehingga melarang terhadap sewa menyewa tanah pertanian. Penulis berinisiatif untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN IMAM IBN HAZM TENTANG SEWA MENYEWAWA TANAH PERTANIAN.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Imam ibn Hazm tentang Sewa Menyewa Tanah Pertanian ?
2. Bagaimana Analisis *Istinbāt* hukum Taqiyuddin an-Nabhani dan Imam ibn Hazm tentang Sewa Menyewa Tanah Pertanian ?

¹¹Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, (Syiria: al-Muniriyah,1350), 190.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan pendapat Taqiyuddin an-Nabhani dan Imam ibn Hazm tentang sewa menyewa tanah pertanian.
2. Untuk menjelaskan *Istinbāt* hukum Taqiyuddin an-Nabhani dan Imam ibn Hazm tentang sewa menyewa tanah pertanian.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah keilmuan terkait ilmu fikih khususnya tentang sewa menyewa tanah sebagaimana pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Imam ibn Hazm.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta informasi kepada masyarakat secara umum dan kepada mahasiswa khususnya mengenai hukum sewa menyewa tanah pertanian.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan masukan atau saran sebagai acuan dan bahan pertimbangan kepada masyarakat umum khususnya dalam bidang sewa menyewa tanah pertanian.

E. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian skripsi ini, perlu adanya tinjauan dari penelitian lain tentang sewa menyewa tanah pertanian. Maka penulis menemukan beberapa penelitian yang sesuai dengan topik dan masalah yang akan di bahas, yaitu:

Pertama, skripsi Wahyu Febrianto dengan judul “Telaah Pandangan Ibn Hazm Tentang Sewa Tanah”, 2014. Dalam skripsi ini mendeskripsikan pendapat Ibn Hazm tentang hukum menyewakan tanah dan alasannya, dan bagaimana relevansi pendapat Ibn Hazm dengan UUPA dan dalam konteks Indonesia, dengan hasil penelitian bahwasannya sewa tanah menurut Ibn Hazm sama sekali tidak boleh disewakan, pendapatnya didasarkan pada *Zahir Nas* yang melarang menyewakan tanah, pendapat Ibn Hazm atas tanah dengan UUPA menurut Wahyu Febrianto cukup relevan, bahwasanya keduanya menginginkan agar seseorang yang mempunyai hak atas tanah pada dasarnya harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada subjek dan objek. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek dan objeknya. Penelitian ini hanya membahas pendapat Imam ibn Hazm saja dan dengan relevansi dengan UUPA. Sedangkan penelitian yang akan dibahas mengenai pemikiran Imam Ibn Hazm dengan Taqiyuddin an-Nabhani.

¹²Wahyu Febrianto, “Telaah Pandangan Ibn Hazm Tentang Sewa Tanah”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

Kedua, skripsi Helmy Ismail Sani yang berjudul “Sewa Tanah dalam Pandangan Yusuf Qardhawi”, 2009. Dijelaskan bahwa Yusuf Qardhawi melarang sewa tanah dengan uang berdasarkan beberapa alasan dari beberapa *hadīth* yang diriwayatkan oleh para sahabat, sistem ini mengandung unsur ketidakadilan, menurutnya sewa tanah tidak bisa diqiyaskan dengan barang-barang lain yang bisa disewakan seperti rumah kendaraan dan lain-lain, dalam sistem ini pemilik tanah berada dalam posisi yang menguntungkan dari pada pihak penyewa karena ia sudah pasti akan menerima uang dari biaya sewa tanah, tetapi pihak penyewa tanah berada pada posisi yang tidak jelas atau spekulatif, bisa saja ia mendapat keuntungan bisa juga sebaliknya ia akan mengalami kerugian, beliau memperbolehkan *muzāra’ah* sebagai jalan tengah.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada objeknya. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek. Penelitian ini membahas mengenai pendapat dari Yusuf Qardhawi. Sedangkan penelitian yang akan dibahas mengenai pendapat Taqiyuddin an-Nabhnai dan Imam ibn Hazm.

Ketiga, skripsi Siti Ana yang berjudul “Analisis Pemikiran Taqi al-Din al-Nabhani tentang Sewa Tanah”, 2005. Dijelaskan bahwa menurut Taqi al-Din al-Nabhani orang yang memiliki tanah pertanian tidak boleh menyewakannya baik kepemilikannya secara penuh yaitu lahan dan

¹³ Helmy Ismail Sani, “Sewa Tanah dalam Pandangan Yusuf Qardhawi”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2009).

kegunaannya, ataupun hanya kegunaannya saja baik sewanya uang maupun lainnya seperti yang dihasilkan dari petani tersebut. Dalil-dalil yang digunakan Taqi al-Din al-Nabhani dalam menghukumi larangan sewa tanah pertanian adalah *hadith-hadith* Nabi dan *Ijma'* sahabat, Taqi al-Din al-Nabhani belum menjelaskan secara rinci mengenai argumentasi yang ia kemukakan sehingga pertanian tersebut tidak boleh disewakan berbeda dengan para ulama lainnya menghukumi sewa tanah karena di dalamnya ada kesamaran. Pandangan taqi al-Din al-Nabhani tersebut nampak dipengaruhi oleh keyakinan dan pemahaman keagamaannya sebagai orang muslim yang cenderung ke pemikiran kembali kepada ortodoxi Islam (al-Qur'an dan *al-Hadith*) apa adanya, dan sebagai aktifitas gerakan politik Islam yang akan membebaskan dunia Islam dari dominasi kapitalisme barat.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak subjek dan objeknya. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek. Penelitian ini hanya membahas pada pendapat Taqiyuddin an-Nabhani, sedangkan penelitian yang akan dibahas pendapat Taqiyuddin an-Nabhani dan Imam ibn Hazm.

Keempat, skripsi Muslih Candra Kusuma yang berjudul “Telaah Pemikiran Taqi al-Din al-Nabhani tentang Konsep Uang dan Relevansinya dalam Konteks Keindonesiaan”, 2013. Mendeskripsikan tentang konsep uang terbagi menjadi tiga pembahasan, yang masing-masing dapat dilihat dari sudut

¹⁴Siti Ana, “*Analisis Pemikiran Taqi al-Din al-Nabhani tentang Sewa Tanah*, Skripsi, (Walisongo: 2005).

pandang normative, historis dan politis. Dilihat dari perspektif politis-ideologis pemikiran beliau tentang konsep uang menemukan dalam konteks keIndonesiaan. Secara prinsipil, umat Islam di Indonesia tentu meyakini kebenaran dan bukti normative dari dinar dan dirham. Secara historis, penggunaan uang emas dan perak menemukan relevansi yang kuat dalam akar sejarah bangsa Indonesia. Secara politis, Indonesia juga banyak mengalami kerugian dengan berbagai kebijakan yang muncul mengenai uang. Sehingga kembali ke sistem emas menjadi solusi alternatif. Sedangkan berdasarkan perspektif politik ekonomis, pemikiran Taqi al-Din al-Nabhani tentang konsep uang menjadi kurang relevan untuk diterapkan dalam konteks keindonesiaan dikarenakan peraturan-peraturan yang telah dibuat serta cadangan devisa emas yang dianggap kurang mencukupi.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak subjek dan objeknya. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek. Penelitian ini membahas pendapat Taqiyuddin an-Nabhani tentang konsep uang, sedangkan penelitian yang akan dibahas pendapat Taqiyuddin an-Nabhani dan Imam ibn Hazm tentang sewa tanah pertanian.

¹⁵Muslih Candrakusuma, *Telaah Pemikiran Taqi al-Din al-Nabhani tentang Konsep Uang dan Relevansinya dalam Konteks Keindonesiaan*, (Ponorogo: 2013).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku atau kitab fikih yang ada kaitannya dengan penelitian ini.¹⁶ Adapun obyek penelitiannya adalah sewa menyewa tanah pertanian menurut pandangan Taqiyuddin an-Nabhani dan Imam ibn Hazm.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, penulis membutuhkan data-data antara lain: biografi dan *istinbāt* hukum Taqiyuddin an-Nabhani dan Imam ibn Hazm. pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Imam ibn Hazm tentang sewa menyewa tanah pertanian.

b. Sumber data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer ini merupakan bahan utama dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisis penelitian tersebut. Adapun sumber data primer yang digunakan penulis adalah: kitab *al-Muhalla* karya Imam ibn Hazm, kitab *Nidzamul Iqtishadi fi Islam* karya Taqiyuddin an-Nabhani.

¹⁶Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990) 9.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan data yang diperoleh dari kitab-kitab fikih, karya ilmiah berupa skripsi atau jurnal serta buku-buku yang terkait dengan tema penelitian yaitu sewa tanah pertanian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Cara mengumpulkan data adalah proses diperolehnya data dari sumber data. Sumber data adalah subyek dari penelitian yang dimaksud untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Karena penelitian ini adalah kajian pustaka (*Library Research*), maka dalam mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data *literer* atau *dokumenter*, yakni suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.¹⁷

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka ke pustakaan tersebut kemudian dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a) *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselaran makna antara satu dengan yang lain.
- b) *Organizing*, yaitu menyajikan data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditemukan.

¹⁷Mahmud, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011),153.

- c) Penemuan hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah ada, penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu telaah sistematis atas catatan-catatan atau dokumen-dokumen sebagai sumber data. Kajian isi adalah metodologi penelitian yang menggunakan penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen.¹⁸ Metode ini digunakan untuk menganalisis pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Imam ibn Hazm tentang sewa menyewa tanah pertanian dengan menggunakan proses berfikir, induktif, deduktif dalam penarikan kesimpulan.

Induktif yaitu proses berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus atau peristiwa kongkret, kemudian dari peristiwa atau fakta-fakta khusus tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Sedangkan deduktif yaitu proses berfikir yang berangkat dari yang umum ditarik dari pengetahuan itu hendak menilai suatu kajian khusus.

¹⁸Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2014) 220.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab.

Bab pertama, yaitu pendahuluan, yang merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang biografi Taqiyuddin an-Nabhani, mulai dari riwayat hidup Taqiyuddin an-Nabhani, pendidikan Taqiyuddin an-Nabhani, aktivitas politik Taqiyuddin an-Nabhani, karya-karya Taqiyuddin an-Nabhani, pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang sewa menyewa tanah pertanian serta *istinbāt* hukum Taqiyuddin an-Nabhani tentang sewa menyewa tanah pertanian.

Bab ketiga, berisi tentang biografi Imam Ibn Hazm mulai dari riwayat hidup Imam ibn Hazm, pendidikan Imam ibn Hazm, kondisi politik Imam ibn Hazm, karya-karya Imam Ibn Hazm, pemikiran sewa menyewa tanah pertanian menurut Imam Ibn Hazm, *istinbāt* hukum Imam ibn Hazm tentang sewa menyewa tanah pertanian.

Bab keempat, Dalam bab ini akan memaparkan tentang perbandingan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Imam Ibn Hazm dan

istinbāt hukum yang digunakan pada sumber utama. Dan analisis terkait persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh.

Bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG SEWA MENYEWA TANAH PERTANIAN

A. Biografi Taqiyuddin an-Nabhani

1. Riwayat hidup Taqiyuddin an-Nabhani

Nama lengkapnya adalah Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani, yang merupakan keturunan kabilah Bani Nabhan dari Arab pedalaman Palestina. Beliau lahir di kampung Ajzam pada tahun 1909 di lingkungan keluarga ulama Ahlussunnah. Ayahnya adalah seorang ulama ahli fiqih yang bekerja sebagai pengajar ilmu-ilmu syariat pada Departemen Ilmu Pengetahuan Palestina. Sedang ibunya adalah putri dari As-Syeikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani, seorang qadli, ahli syair, sastra dan seorang ulama terkemuka di masa kekhalifahan Utsmaniyah, yang juga pengarang kitab-kitab Islam. Lingkungan inilah yang mempengaruhi pembentukan pribadi dan pandangan keagamaannya. Ia telah hafal al-Qur'an saat usia menginjak usia 13 tahun.¹

Mengenai Syaikh Yusuf an-Nabhani, beberapa penulis biografi menyebutkan: “(Dia adalah) Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad an-Nabhani asy-Syafi’i. Julukannya Abul Mahasin. Dia adalah seorang penyair, sufi dan termasuk salah seorang qadhy yang

¹Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009) 359.

terkemuka. Dia menangani peradilan (qadha') di Qushbah Janin, yang termasuk wilayah Nablus. Kemudian beliau berpindah ke Konstantinopel (Istambul) dan diangkat sebagai qadhy untuk menangani peradilan di Sinjiq yang termasuk wilayah Moshul. Dia kemudian menjabat sebagai ketua Mahkamah Huquq si Beirut. Dia menulis banyak kitab yang jumlahnya mencapai 80 buah.”

Taqiyuddin an-Nabhani juga sudah mulai mengerti masalah-masalah politik yang penting, di mana kakek beliau mengalami langsung peristiwa-peristiwanya karena mempunyai hubungan erat dengan penguasa Daulah Utsmaniyah ssat itu. Beliau banyak menarik pelajaran dari majelis dan diskusi fiqih yang diselenggarakan oleh kakek beliau. Kecerdasan dan kecerdikan Taqiyuddin an-Nabhani nampak saat mengikuti majelis ilmu tersebut telah menarik perhatian kakeknya. Oleh karenanya, kakek beliau begitu memperhatikan Taqiyuddin an-Nabhani dan berusaha meyakinkan ayahnya mengenai perlunya mengirim Taqiyuddin an-Nabhani ke al-Azhar untuk melanjutkan pendidikan beliau dalam ilmu syariah.²

2. Pendidikan Taqiyuddin an-Nabhani

Taqiyuddin an-Nabhani menerima pendidikan dasar-dasar ilmu syariat dari ayah dan kakeknya, yang telah mengajarkan hafalan al-

²M. Ali Dodiman, *Memoar Pejuang Syariah dan Khilafah*, (Bogor:Al-Azhar, 2018), 11-12.

Qur'an sehingga ia hafal al-Qur'an 30 juz sebelum baligh. Selain itu, Ia juga mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah negeri ketika ia di daerah Ijzim. Kemudian ia meneruskan pendidikannya di Tsanawiyah al-Azhar pada tahun 1928 dan pada tahun yang sama ia meraih ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Ia melanjutkan studinya di Kulliyah Darul Ulum yang saat itu merupakan cabang al-Azhar. Ia juga banyak menghadiri halaqah-halaqah ilmiah di al-Azhar yang diikuti oleh syaikh-syaikh al-Azhar, seperti Syaikh Muhammad al-Hidhir Husain Rahmatullah seperti yang pernah disarankan oleh kakeknya.

Meskipun Taqiyuddin menghimpun sistem al-Azhar lama dengan Darul Ulum, ia tetap menampakkan keunggulan dan keistimewaan dalam kesungguhan dan ketekunan dalam belajar. Oleh karena itu ia mampu menarik perhatian kawan-kawan dan juga dosennya. Karena kecermatan dalam berfikir dan kuatnya pendapat serta hujjah yang ia lontarkan dalam diskusi pemikiran yang diselenggarakan oleh lembaga ilmu yang ada pada saat itu. Taqiyuddin an-Nabhani menyelesaikan kuliahnya di Darul Ulum pada tahun 1932. Dan di tahun yang sama ia juga menamatkan kuliahnya di al-Azhar ash-Sharif menurut sistem lama, di mana mahasiswanya dapat memilih beberapa Syaikh al-Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka mengenai

P O N O R O G O

bahasa arab, fiqih, ushul fiqih, *hadīth*, tafsir, tauhid (ilmu kalam) dan sejenisnya.³

Dalam forum-forum halaqah ilmiah tersebut, an-Nabhani dikenal oleh kawan-kawan dan sahabat terdekatnya dari kalangan al-Azhar, sebagai sosok dengan pemikiran yang genial, pendapat yang kokoh, pemahaman dan pemikiran yang mendalam, serta berkemampuan tinggi untuk meyakinkan orang dalam perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiran. Demikian juga beliau sangatlah bersungguh-sungguh, tekun, dan bersemangat dalam memanfaatkan waktu guna menimba ilmu dan belajar.⁴

Setelah menyelesaikan studinya, ia kembali ke Palestina dan bekerja di kementerian pendidikan Palestina sebagai guru Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Madrasah di Haifa. Sistem pembelajarannya yang tidak menetap dan berpindah-pindah dari satu tempat atau madrasah ke tempat lain di berbagai daerah. Hal tersebut sudah menjadi aktifitasnya mulai sejak tahun 1932-1938 M. Ia pernah mengajukan permohonan pekerjaan di Mahkamah Syariah pada tahun 1938 M. Keinginannya untuk menjadi seorang hakim ia lakukan untuk bisa menghilangkan pengaruh barat dalam ranah pendidikan dan ranah hukum Syariah. Sampai ia menjelaskan bahwa: banyak sekolah yang masih menggunakan pendidikan, budaya, falsafah bahkan *way of life*

³Zulaekah, *Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin an-Nabhani*, Jurnal. Iqtishadia Vol. 1 No.1 Juni 2014, 78-79.

⁴M. Ali Dodiman, *Memoar Pejuang Syariah dan Khilafah*, (Bogor:Al-Azhar, 2018), 14.

barat. Inilah yang kemudian menyebabkan kepribadian barat telah menjadi asas yang mencabut budaya dari akarnya yang asli sebagaimana yang ada dalam sejarah barat dan kebangkitannya yang telah menutup rasionalitas kita.

Pada waktu bekerja di pengadilan, ia merasa bisa menjaga jarak dengan dunia pendidikan di kementerian dan merasa mempunyai ruang yang lebih untuk mengamalkan ilmunya di bidang hukum syariah. Keprihatinannya akan pengaplikasian dalam syariat islam ia nilai masih kurang. Menurutnya dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan semua derivasinya terlebih dengan hukum keluarga memang masih diterapkan. Akan tetapi, disisi lain hukum tersebut di nilai masih mengambil sistem kafir dan itu tertuang dalam undang-undang kemasyarakatan Islam. An-nabhani diterima di pengadilan Baisan. Lalu ia pindah ke Thabriya atas bantuan teman-temannya yang lebih dulu bekerja, karirnya di lembaga pengadilan terus menanjak.⁵

Ijazah yang diraih setelah tamat dari pendidikan di antaranya adalah ijazah Tsanawiyah, Ijazah al-Ghuraba' dari al-Azhar, Diploma bahasa dan sastra arab dari Dar al-Ulum, Ijazah dalam peradilan dari sekolah tinggi peradilan salah satu cabang al-Azhar. Pada tahun 1932 ia

⁵AhmadNabil Falahudin, *Kecenderungan Ideologis Tafsir Khilafah dalam al-Qur'an; Analisis Terhadap Penafsiran Tahir Ibnu Ashur dan Taqiy Al-Din Al-Nabhani*, Jurnal. Tafsir Berwawasan Keindonesiaan. Vol 1 No 1 Desember 2020, 159-160.

meraih *Shahadah al-'Alamiyyah* (Ijazah Internasional) Syariah dari Universitas al-Azhar as-Syarif dengan predikat *excellent*.⁶

3. Aktivitas Politik Taqiyuddin an-Nabhani

Al-ustadz Fauzi Sinnuqarth, menuturkan sejarah awal terbentuknya Hizbut Tahrir:

Saya ingat, bahwa pertama kali beliau menjelaskan masalah Khilafah, ketika berada di Masjid al-Aqsa yang penuh berkah, di salah satu sudut sebelah barat daya, di sana terdapat ruangan yang memanjang. Beliau berbicara kepada banyak orang setelah sholat jumat, suatu pembicaraan yang menyentuh dan jelas. Di sekeliling beliau ketika itu berkumpul ratusan orang. Beliau menceritakan kepada mereka Sirah Nabawiyah. Sesekali beliau menceritakan wafatnya Rasulullah saw, dan bagaimana kaum Muslim setelah beliau wafat, mereka menyibukkan diri di Saqafah Bani sa'adah untuk mengangkat seorang khalifah bagi mereka, sementara mereka membiarkan pemakaman beliau sampai bai'at kepada Abu Bakar ash-Sidiq berhasil dilakukan.

Jadi, itu merupakan pembahasan dan pembicaraan pertama tentang penegakan khalifah serta seruan untuk menegakkannya. Peristiwa itu terjadi tepat pada tahun 1950 M. Taqiyuddin an-Nabhani kemudian melanjutkan kontak beliau dengan orang yang menginginkan

⁶Zulaekah, *Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin an-Nabhani*, Jurnal. Iqtishadia Vol. 1 No.1 Juni 2014, 79.

kebaikan, yaitu para pemuda al-Quds. Lalu beliau pun mengontak para pemuda yang lain lagi, yang menginginkan kebaikan, atau beliau tahun kalau mereka itu baik dari daerah al-Khalil dan Tulkarim. Ketika beliau mendengar ada seseorang yang menginginkan kebaikan, atau beliau merasa bahwa dia baik, pasti akan beliau kontak. Dengan cara seperti itu, beliau berhasil merekrut banyak orang.⁷

Beliau mengajak mereka berdiskusi dengan mendalam. Misalnya, diskusi beliau dengan salah seorang dari keluarga ‘Azzah, dan keluarga Hammad, sebuah diskusi yang mendalam. Melalui diskusi tersebut, beliau menulis pembahasan al-Qiyadah al-Fikriyyah fi al-Islam (kepemimpinan intelektual dalam Islam) yang telah dimasukkan dalam kitab Nizham al-Islam. Diskusi beliau dengan seseorang, namanya Said Ramadhan tentang akhlak. Setelah itu, beliau menulis al-Akhlaq fi al-Islam (Akhlak di dalam Islam) dalam kitab Nizham al-Islam.

Sebenarnya, sejak remaja Taqiyuddin an-Nabhani sudah memulai aktivitas politik karena pengaruh kakeknya yang pernah terlibat diskusi-diskusi dengan orang-orang yang terpengaruh peradaban Barat, seperti Muhammad Abduh, para pengikut pembaharuan, tokoh-tokoh Freemasonry, dan pihak-pihak lain yang merongrong dan membangkang Daulah Utsmaniyah.

⁷M, Ali Dodiman, *Memoar Pejuang Syariah dan Khilafah*, (Bogor: Al-Azhar Freszhone Publishing, 2018), 18.

Perdebatan-perdebatan politik dan aktivitas gerak beliau di antara para mahasiswa di al-Azhar dan di Kuliyah Darul Ulum, telah menyingkapkan kepeduliannya akan masalah-masalah politik. Beberapa sahabatnya telah menceritakan sikap-sikapnya yang menggaungkan seruan-seruan yang bersifat menantang, yang mampu memimpin situasi al-Azhar saat itu. Di samping itu, beliau juga melakukan berbagai perdebatan dengan para ulama al-Azhar mengenai apa yang harus dilakukan dengan serius untuk membangkitkan umat Islam.⁸

Ketika Taqiyuddin an-Nabhani kembali dari Kairo ke Palestina dan ketika beliau menjalankan tugasnya di Kementerian Pendidikan Palestina, beliau sudah melakukan kegiatan yang cukup menarik perhatian, yakni memberikan kesadaran kepada murid yang diajarinya dan orang-orang yang ditemuinya, mengenai situasi yang ada saat itu. Beliau juga membangkitkan perasaan geram dan benci terhadap penjajah Barat dalam jiwa mereka, di samping memperbaharui semangat mereka untuk berpegang teguh terhadap Islam. Beliau menyampaikan semua ini melalui khutbah-khutbah, dialog-dialog, dan perdebatan-perdebatan yang beliau lakukan. Pada setiap topik yang beliau sodorkan, hujjah beliau senantiasa kuat. Beliau memang mempunyai kemampuan yang tinggi untuk meyakinkan orang lain. Ketika beliau pindah pekerjaan ke bidang peradilan, beliau pun kemudian mengadakan kontak dengan para ulama yang beliau kenal dan

⁸Ibid., 19.

beliau temui di Mesir. Kepada mereka beliau mengajukan ide untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam untuk membangkitkan kaum muslimin dan mengembalikan kemuliaan dan kejayaan mereka.

Untuk tujuan ini pula, beliau berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain di Palestina dan mengajukan ide yang sudah mendarah daging dalam jiwa beliau itu kepada tokoh-tokoh terkemuka, baik dari kalangan ulama maupun para pemikir.⁹

4. Karya-karya Taqiyuddin an-Nabhani

Pada tahun 1398 H/1977 M Taqiyuddin an-Nabhani wafat dan disemayamkan di Beirut. Karya-karya beliau sangat populer dan sangat penting manfaatnya dikarenakan beliau memiliki pemikiran yang mumpuni dalam bidang-bidang yang dikuasainya, baik dari keilmuan pendidikan, syariah dan politik. Dengan kecermatan dan ketetapan pemikirannya dalam mengeluarkan kitab atau karya di bidang politik dan sebagainya mampu mengasah dalil nash al-Qur'an dan *Hadīth* dengan tepat dan kecermatan yang jelas dan tinggi. Karya Taqiyuddin an-Nabhani kebanyakan berupa kitab penetapan pemahaman/pandangan dan penetapan peraturan, yang dimaksudkan untuk mengajak umat Islam melanjutkan kehidupan Islam dengan mendirikan Daulah Islamiyah. Oleh karena itu, kitab-kitabnya

⁹Ibid., 20.

mencakup berbagai aspek kehidupan dan problematika manusia, seperti politik, kenegaraan, sosial dan ekonomi.

Karya-karyanya baik yang berkenaan dengan politik maupun pemikiran, dicirikan dengan adanya kesadaran, kecermatan dan kejelasan, serta sangat sistematis sehingga dapat menampilkan Islam sebagai ideologi yang sempurna dan komprehensif yang diistinbāti dari dalil-dalil syar'i. Diantara kitab-kitab yang paling terkenal yang memuat pemikirannya antara lain:

- a. Nizāmul Islam (Peraturan Hidup dalam Islam)
- b. At-Takattul al-ḥizbi (Pembentukan Partai Politik)
- c. Mafāhim Hizbut Tahrir (Pokok-pokok Pikiran Hizbut Tahrir)
- d. Nizām Iqtisādi fiIslam (Sistem Ekonomi Islam)
- e. Nizāmul Ijtima'i fiIslam (Sistem Pergaulan di dalam Islam)
- f. Nizāmul Hukmi fiIslam (Sistem Pemerintahan Islam)
- g. Muqaddimah ad-Dustur (Pengantar Undang-undang Dasar Negara Islam)
- h. Daulah al-Islamiyah (Negara Islam)
- i. Syakhshiyah al-Islamiyah (Kepribadian Islam, 3 jilid)
- j. Mafāhim Siyasiyah li Hizbit Tahrir (Pokok-pokok Pikiran Politik Hizbut Tahrir)

- k. Naḍarat Siyasiyah li Hizbit Tahrir (Konsepsi Politik Hizbut Tahrir)
- l. Sur'atu al-Badihah (Kecepatan Berfikir)
- m. Al-Ittifaqiyat al-Tsana'iyah al-Misriyah as-Suriyah wal Yamaniyyah (Dualisme kesepakatan Mesir, Suriah, dan Yaman) Belum diterjemahkan
- n. Hallu Qadhiyah filistin 'Ala al-Thariqah ath-Amrikiyyah wa Inkliliziyah (Solusi Permasalahan Palestina Berdasarkan Cara Amerika dan Inggris) belum diterjemahkan
- o. Nazariyatul Faragh as-Siyasi Hawla Masyru' (Pandangan Politik yang Kosong Seputar Rancangan Eisenhower) belum diterjemahkan

Semua itu belum termasuk yang dikeluarkan atas nama anggota Hizb al-Tahrir dengan maksud agar kitab-kitab itu mudah disebarluaskan setelah adanya undang-undang di berbagai negara Arab yang melarang peredaran kitab karyanya. Diantara kitab itu adalah:

- a. As-Siyasah al-Iqtisadiyah al-Mutsla (Politik Ekonomi Islam)
- b. Naqd al-Istirakiyyah al-Marksiyah (Kritik Atas Sosialisme Marxisme)
- c. Kaifa Hudimat al-Khilafah (Konspirasi Barat Meruntuhkan Khilafah Islamiyah)

- d. Ahkamul Bayyinat (Hukum Pembuktian dalam Islam)
- e. Nizam al-‘Uqubat (Sistem Sanksi dalam Islam)
- f. Ahkamu as-ṣhalat (Ahkam as-Salat)
- g. Al-Fikru al-Islami (Bunga Rampai Pemikiran Islam)¹⁰

Taqiyuddin an-Nabhani menetapkan Ushul Fiqihnya sendiri dikarenakan kapasitas beliau di bidang syariah, tetapi alirannya tetaplah ahli sunni karena ada batasan dari kitab-kitab syar’i dan sunnah dan ijma’ ulama. Beliau seorang ulama dan mujtahid dan mengikuti saran ulama dan mujtahin yang lampau.¹¹ Apabila karya-karya tersebut ditelaah dengan seksama, terutama yang berkenaan dengan aspek hukum dan ilmu ushul, akan nampak bahwa sesungguhnya ia adalah seorang mujtahid yang mengikuti metode para fuqaha dan mujtahidin terdahulu. Hanya saja, ia tidak terikat dengan salah satu aliran dalam ijtihad yang dikenal di kalangan Ahl Sunnah. Artinya, tidak mengikuti suatu madhab tertentu di antara madhab-madhab fiqh, akan tetapi lebih memilih dan menetapkan ushul fiqh sendiri yang khusus baginya yang kemudian mengistinbatkan hukum syara’, tetapi an-Nabhani tidak keluar dari metode fiqh sunni, yang membatasi dalil pada al-Qur’an, *Hadīth*, Ijma’

¹⁰Hizb Al-Tahrir, *Mengenal Hizb Al-Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), 29.

¹¹Hafidani Kusuma, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Taqiyuddin an-Nabhani dan Fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010*. Skripsi. (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2019), 24.

Sahabat, dan Qiyas Syar'i yakni Qiyas yang Illatnya terdapat dalam nash-nash syara' semata.

Ciri khas karya beliau ialah menampilkan Islam sebagai ideologi yang sempurna. Menurut Taqiyuddin an-Nabhani bahwa Islam adalah ideologi yang mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia dewasa ini. Dalam karyanya beliau menempatkan Islam sebagai sebuah sistem kehidupan, karena karyanya ini dimaksudkan untuk bekal anggota Hizb Tahrir secara khusus dan umat Islam secara umum dalam melanjutkan kehidupan Islam dengan menegakkan kembali khilafah Islamiyah. Kitab Taqiyuddin an-Nabhani juga menjadi landasan ideologis dan politis bagi Hizb Tahrir.¹²

5. *Istinbāt* hukum Taqiyuddin an-Nabhani

Makna dari *istinbāt* diambil dari bahasa arab yaitu penetapan sesuatu atau pengeluaran sesuatu, makna luasnya adalah para mujtahid melakukan ijtihad suatu hukum dengan berpedoman al-Qur'an dan *Hadīth*. *Istinbāt* atau pedoman hukum dalam Islam yang dirumuskan oleh para mujtahid dengan cara tersebut ada unsur tertulis atau tekstual seperti yang sudah tertulis dalam al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan unsur tak tertulis atau nontekstual adalah para ulama

¹²Setyabudi Daryono, *Konsep Struktur Khilafah menurut Taqiyuddin an-Nabhani*. Tesis. (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), 45.

mengqiyaskan permasalahan yang terjadi dan dibandingkan dengan permasalahan terdahulu yang sudah ada di al-Qur'an dan *Hadīth*.

Beliau membatasi sumber-sumber syariat (hukum) Islam dengan empat sumber saja, yaitu: al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Sahabat dan Qiyas. Sebab hanya empat sumber inilah yang merupakan sumber syariat yang didukung oleh dalil *qāth'ī* (dalil yang kebenarannya tidak ada yang meragukan). Sedangkan sumber-sumber yang lain yang tidak didukung oleh dalil-dalil syara' yang tidak diragukan kehujujannya, maka beliau tinggalkan. Dalam pandangan beliau, persoalan sumber-sumber syariat persis dengan persoalan akidah bahwa dalam menetapkannya harus didukung oleh dalil-dalil syara' yang tidak diragukan.

Para ulama terdahulu banyak memahami sebuah nash Islam dari penafsiran lafziyah atau makna asli pada sebuah nash, ada juga memahami dengan maknawi atau digali lebih luas makna sebuah dalil tersebut. Taqiyuddin an-Nabhani pada hujjah hukumnya ada yang dimaknai secara langsung dan tidak. Jadi melihat makna sebuah *hadīth* ada dua macam, yaitu lughawi dan maknawi.

a. Tāriqah Lughawi

Metode ini merumuskan kaidah ushul yang berpatokan dengan dalil secara tekstual atau makna asli dari sebuah *hadīth* tersebut. Dalam metode ini tidak bisa melakukan

penjabaran hukum pada masalah terkini, dikarenakan sudut pandang cara melihat dalil dengan makna asli dan tentunya dalil ini hanya dilihat dari masalah sebab diturunkan dalilnya terdahulu tidak bisa dipakai di masalah yang terjadi sekarang. Para ulama fiqih dan ushul fiqih sepakat bahwa metode ini harus dengan cara memaknai dalil dengan bahasa arab yang mumpuni, oleh karena itu orang yang memakai metode ini harus mahir dalam tingkat bahasa arab.¹³

Ada keterbatasan dalam melakukan metode ini salah satunya adalah bahwa al-Qur'an mempunyai 6000 ayat dan hanya 500 ayat yang membahas tentang hukum, hal tersebut juga ditunjang dengan *hadith-hadith* yang melengkapi tetapi belum menjelaskan secara detail sebuah hukum yang terjadi.

Pada dasarnya semua metode kaidah *istinbāt* merujuk kepada al-Qur'an dan *Hadith*. Keduanya memakai bahasa arab yang sangat tinggi kualitasnya, dari susunan setiap kalimat dan makna. Oleh karena itu perlu adanya kemahiran khususnya dalam bahasa arab untuk memahami sebuah nash dan *hadith*.¹⁴

¹³Hafidani Kusuma, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Taqiyuddin an-Nabhani dan Fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010*. Skripsi. (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2019), 32.

¹⁴Ibid., 33.

b. Tāriqah Maknawi

Tāriqah ini sering dipakai dalam memecahkan masalah *furu'iyah* yang sedang berlangsung pada masyarakat, memecahkan dengan praktis dan gampang dengan cara perincian semua masalah dan langsung ditetapkan hukum permasalahan yang sedang dikaji waktu itu. Dengan metode ini para ulama dapat menghasilkan dan merumuskan penetapan hukum yang tidak terjadi pada masa lampau agar tercipta kemaslahatan umat. Permasalahan hukum Islam sangat berkembang pesat dan berubah ubah, berbeda dengan al-Qur'an dan *Hadīth* yang terbatas oleh peristiwa pada saat al-Qur'an dan *Hadīth* itu diturunkan.¹⁵

Dari luasnya penelitian dan pengkajian beliau ini maka memungkinkan bagi beliau untuk membuat kaidah khas dari beliau sendiri dari ilmu ushul fiqih yang didasarkan pada kuatnya dalil yang menurut penilaian beliau paling *rājih*(kuat). Beliau banyak mengkritisi kaidah syara' dengan menjelaskan kesalahan beberapa kaidah, keabsahan sebagian dan meluruskan sebagian yang lain.

Adapun metode ijtihad yang sah menurut beliau adalah: *pertama*, melakukan *tahqiq al-manath* dan memahami fakta. *Kedua*, mengkaji nash yang terkait dengan fakta. *Ketiga*,

¹⁵Ibid.,. 36.

memahami makna nash sesuai data bahasa arab. *Keempat*, mengeluarkan hukum syara' yang diambil dari nash. Metode ijtihad seperti ini akan memberikan ketenangan karena hukum yang digali merupakan hukum syara' yang ditopang oleh kekuatan dalil syar'iy.

Meskipun Taqiyuddin an-Nabhani mujtahid memungkinkan untuk membahas setiap persoalan fiqh, namun beliau membatasi ijtihadnya pada beberapa masalah saja, yakni sebagai berikut:

1. Perkara-perkara yang diperlukan partai agar mampu untuk mengemban dakwah Islam.
2. Perkara hukum syara' yang diperlukan bagi *Daulah* (negara) Islam dalam menerapkan dakwah Islam.
3. Menggali hukum syara' yang terjadi dalam perkara-perkara yang belum ada pada masa mujtahid sebelumnya.

Metode pembahasan fiqh yang beliau lakukan dengan cara mempertentangkannya dengan sistem selain Islam, seperti kapitalisme dan sosialisme. Kemudian mengkritik metodenya dan pemahamannya dalam menyelesaikan berbagai masalah. Selanjutnya, mengajukan hukum syara' yang mengatur penyelesaiannya. Salah satu metode yang membedakan Taqiyuddin an-Nabhani dalam menggali hukum

dan berijtihad dengan ulama semasanya adalah menjadikan fakta sebagai objek dalam berfikir bukan sebagai sumber. Jadi fakta yang harus tunduk kepada hukum syara'.¹⁶

B. Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang Sewa Menyewa Tanah Pertanian

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, setiap orang yang memiliki tanah akan dipaksa untuk mengelola tanahnya secara optimal. Bagi siapa saja yang membutuhkan (biaya perawatan) akan diberi modal dari baitul mal, sehingga orang yang bersangkutan bisa mengelolanya secara optimal. Namun, apabila yang bersangkutan mengabaikannya selama tiga tahun, maka tanah tersebut akan diambil dan diberikan kepada yang lain. Dalam kitabnya disebutkan:

يُجْبَرُ كُلُّ مَنْ مَلَكَ أَرْضاً عَلَى اسْتِغْلَالِهَا، وَيُعْطَى الْمَحْتَاجُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَا يُمْكِنُهُ
مِنْ هَذَا اسْتِغْلَالِ.

“Tiap orang yang memiliki tanah, akan dipaksa untuk mengelola tanahnya secara optimal, bagi siapa saja yang membutuhkan biaya akan diberi modal dari baitul mal, sehingga orang yang bersangkutan bisa mengelolanya secara optimal.”¹⁷

Pemilik tanah tersebut boleh menanami tanahnya dengan alatnya, benih, hewan dan pekerja-pekerjanya. Dia juga boleh memperkerjakan orang lain untuk menanaminya. Apabila ia tidak mampu untuk mengusahakannya, maka ia akan dibantu oleh negara. Namun, apabila tanah

¹⁶M. Ali Dodiman, *Memoar Pejuang Syariah Dan Khilafah*, (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2018), 37.

¹⁷Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidzamul Iqtishadi Fii Islam*, 136.

tersebut tidak ditanami oleh pemiliknya, maka tanah tersebut akan diberikan kepada orang lain secara cuma-cuma tanpa kompensasi apapun lalu dia menggarapnya. Apabila pemilik tidak menggarap dan tetap menguasainya, maka akan dibiarkan selama tiga tahun. Dan apabila tanah tersebut tetap dibiarkan tanpa dikelola selama tiga tahun, maka negara akan mengambil tanah tersebut dari pemiliknya dan diberikan kepada orang lain.¹⁸

Selain tanah tersebut harus dikelola secara optimal, tanah pertanian juga tidak boleh disewakan. Taqiyuddin menyatakan:

لَا يُجُوزُ لِمَالِكِ الْأَرْضِ أَنْ يُؤَجِّرَ أَرْضَهُ لِلزَّرَاعَةِ مُطْلَقًا، سَوَاءً أَكَانَ مَالِكًا لِرُقْبَتِهَا
وَمَنْفَعَتِهَا مَعًا، أَمْ مَالِكًا لِمَنْفَعَتِهَا فَقَطْ أَيَّ سَوَاءً أَكَانَتْ الْأَرْضُ عَشْرِيَّةً
أَمْ حَرْجِيَّةً وَسَوَاءً أَكَانَ الْأَجْرُ نَقُودًا أَمْ غَيْرَهَا

“Seorang pemilik tanah tidak diperbolehkan menyewakan tanahnya untuk pertanian secara mutlak, baik pemiliknya memiliki lahan dan kegunaannya sekaligus ataupun hanya memiliki kegunaannya saja, baik sewanya berupa uang ataupun yang lain.”¹⁹

Maksudnya adalah seseorang yang mempunyai tanah tidak diperbolehkan menyewakan tanahnya untuk pertanian, baik pemiliknya tersebut mempunyai lahan dan kegunaannya sekaligus ataupun hanya kegunaannya saja, baik sewanya dengan uang ataupun yang lain.

¹⁸Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sitem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009) 140.

¹⁹Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidzamul Iqtishadi Fii Islam*, 141.

Selanjutnya beliau menyatakan:

لَا يُجُوزُ أَنْ يُوجَرَ الْأَرْضُ لِلزَّرَاعَةِ بِشَيْءٍ مِمَّا تُنْبِتُهُ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ غَيْرِهِ.

“Tidak diperbolehkan menyewakan tanah untuk pertanian dengan biaya sewa berupa makanan ataupun yang lain.”²⁰

Seseorang yang mempunyai tanah tidak diperbolehkan menyewakan tanahnya untuk pertanian dengan biaya sewa berupa makanan ataupun yang lain, atau apa saja yang dihasilkan dari pertanian tersebut, atau apa saja yang dihasilkan dari tanah tersebut, karena semuanya merupakan ijarah. Sedangkan menyewakan tanah untuk pertanian itu secara mutlak hukumnya haram.

Setiap orang yang mempunyai tanah dan membiarkannya selama tiga tahun, maka tanah tersebut akan dicabut dan diberikan kepada orang lain, dari manapun asal pemilikan tanah tersebut. Hal ini tidak bisa dianggap mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, karena syara' telah menentukan pemilikan tanah tersebut mempunyai makna yang berbeda dengan pemilikan harta bergerak, sekaligus berbeda dengan pemilikan harta tetap. Syara' telah menjadikan pemilikan tanah untuk ditanami. Apabila tanah itu dibiarkan selama batas waktu yang telah ditentukan syara' maka makna pemilikan atas tanah itu akan hilang dari pemilikannya. Telah ditentukan pula pemilikan atas tanah untuk ditanami dengan cara dikelola. Sedangkan untuk memiliki tanah bisa didapat dengan diberi, warisan,

²⁰Ibid,.

membeli dan sebagainya. Kemudian tanah tersebut akan terlepas dari pemilikinya, apabila tanah itu dibiarkan. Semuanya itu adalah agar tanah tersebut selalu ditanami dan dikelola secara optimal.²¹

C. *Istinbāt* Hukum Taqiyuddin an-Nabhani tentang Sewa Menyewa Tanah Pertanian

Dalam menghukumi larangan menyewakan tanah pertanian, Taqiyuddin an-Nabhani merujuk pada *hadīth* nabi dan praktek para sahabat. Berikut beberapa *Hadīth* yang digunakan Taqiyuddin an-Nabhani:

1. *Hadīth* larangan Rasulullah menyewakan tanah pertanian

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ.

Rasulullah saw. telah melarang pengambilan sewa atau bagian atas tanah.²²

2. *Hadīth* anjuran menanam atau memberikan tanah

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

“Siapa saja yang mempunyai tanah, hendaknya menanaminya atau memberikannya untuk ditanami oleh saudaranya. Janganlah dia menyewakannya.”²³

Hadīth di atas jelas menyatakan bahwa Rasulullah telah melarang mengambil bagian dari biaya sewa tanah. Dan siapa saja yang mempunyai tanah agar menanaminya atau diberikan kepada

²¹Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sitem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 144.

²²Taqiyuddin an-Nabhani, *Nidzamul Iqtishadi fii Islam*, 141.

²³Ibid., 141.

saudaranya untuk ditanami, supaya tanah tersebut tidak mati dan bisa produktif kecuali dengan menyewakannya.

3. *Hadīth* penegasan larangan menyewakan tanah pertanian dari Rasulullah

Di dalam kitabnya Taqiyuddin an-Nabhani *Nidzamul Iqtishadi fii Islam* juga disebutkan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا نُكْرِيهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْحَبِّ قَالَ: لَا. قَالَ: وَكُنَّا نُكْرِيهَا بِالْتِّبْنِ, فَقَالَ: لَا. وَكُنَّا نُكْرِيهَا بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ السَّاقِي, قَالَ: لَا, أَرْعَهَا أَوْ أَمْنَحَهَا أَخَاكَ.

“Rasulullah saw telah melarang menyewakan tanah. Kami bertanya “wahai Rasulullah, kalau begitu kami akan menyewakannya dengan bibit..” beliau menjawab “jangan.” Seorang sahabat bertanya, “kami akan menyewakannya dengan jerami.” Beliau menjawab “jangan.” Dia bertanya lagi, “kami akan menyewakannya dengan sesuatu yang ada di atas rabi’ (danau) yang mengalir.” Beliau menjawab lagi, “jangan. Kamu tanami saja tanah itu atau kamu berikan kepada saudaramu.”²⁴

Selain dilarang menyewakan dengan sesuatu yang telah disebutkan dalam *hadīth* diatas, menyewakan dengan bagian tertentu dari suatu tanah dan dengan makanan juga dilarang. Sesuai dengan *hadīth* yang diriwayatkan Bukhari:

4. *Hadīth* larangan menyewakan tanah dengan bagian tertentu dari tanah dan makanan

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِبْهَا بِثُلْثٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى

²⁴Ibid.,141.

Siapa saja yang mempunyai sebidang tanah, hendaknya menanaminya atau memberikan kepada saudaranya untuk ditanami. Dan jangan menyewakan tanah tersebut dengan sepertiga atau seperempat, maupun dengan suatu makanan tertentu.²⁵

Mengenai peristiwa Rasulullah saw yang pernah menyewakan tanah Khaibar dengan separuh/sebagian (hasil panen dibagi dua antara pemilik tanah dan penggarap) itu tidak termasuk dalam pembahasan ini. Karena tanah Khaibar merupakan tanah yang ditumbuhi pepohonan besar (rimba belantara), bukan berupa tanah yang ditanami tanaman. Tanaman yang terdapat di permukaan tanah biasanya lebih kecil/sedikit ketimbang hamparan pepohonan sehingga tanaman tersebut mengikuti pohonnya. Oleh karena itu, yang dilakukan Rasul terhadap tanah Khaibar itu tidak termasuk dalam pembahasan menyewakan tanah, melainkan masuk dalam pembahasan musaqah.

Larangan dalam menyewakan tanah tersebut berlaku jika sewa tersebut ditujukan untuk pertanian. Jika sewa tanah ditujukan selain untuk pertanian maka hal itu diperbolehkan. Artinya, seseorang boleh menyewakan tanah untuk peristirahatan, gudang atau sesuatu yang lain yang pemanfaatannya selain untuk pertanian.²⁶

²⁵Ibid., 142..

²⁶Ibid., 201-201.

BAB III

PEMIKIRAN IMAM IBN HAZM TENTANG SEWA MENYEWA

TANAH PERTANIAN

A. Biografi Imam ibn Hazm

1. Riwayat Hidup Imam ibn Hazm

Ibn Hazm bernama lengkap Abu Muhammad Ali ibn Abu Umar Ahmad ibn Said ibn Hazm al-Qurthubi al-Andalusi, lahir pada akhir bulan Ramadhan 184 H (994 M). Ia berasal dari keluarga bangsawan dan kaya. Ayahnya adalah Abu Umar Ahmad, seorang keturunan persiadan wazir administrasi pada masa pemerintahan Hijab al-Mansur Abu Amir Muhammad ibn Abu Amir al-Qanthani dan Hajib Abdul Malik al-Mudzaffar.¹ Sejak membuka matanya yang pertama, bayi bernama Ibn Hazm melihat berbagai macam kemewahan, menyaksikan berbagai macam kesenangan dan mendengar suara nyaring yang menyanyikan lagu-lagu merdu. Semuanya itu berada dalam istana ayahnya, sebuah gedung tinggi sehingga di bagian atasnya orang dapat melihat bagian kota Cordova.²

Ketika ia berusia 15 tahun, para pangeran yang terdekat khalifah Hisyam al-Mu'ayyad melancarkan pemberontakan. Mereka mengerahkan kekuatan bersenjata yang terdiri dari orang-orang Arab, Barbar dan Eropa. Khalifah Hisyam berhasil digulingkan dan kedudukannya dialihkan

¹ Choiriyah, "Pemikiran Ekonomi Ibn Hazm," *Jurnal. Islamic Banking* Vol 2 No. 1 (Agustus 2016), 64.

² Abdurrahman asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 574-575.

kepada orang Bani Umayyah yang lain. Penguasa yang baru ini kemudian memecat ayah.

Ibn Hazm dari kedudukannya sebagai menteri, lalu ia ditahan, tetapi beberapa waktu kemudian ia dibebaskan. Ayahnya wafat pada hari Sabtu sore tanggal 28 bulan Dzulqa'dah tahun 402 Hijriyah. Ketika khalifah Hisyam al-Mu'ayyad jatuh, Ibn Hazm berusia 15 tahun. Ayahnya dipecat kedudukannya sebagai menteri. Istana yang terletak dibagian timur Cordova disita, termasuk semua kekayaan yang dimilikinya. Keluarganya tidak mempunyai apa-apa lagi kecuali rumah yang terletak dibagian barat kota. Di sanalah keluarga Ibn Hazm tinggal. Tanah ladang dan rumah-rumah miliknya yang berada diberbagai daerah Andalus habis disita.³

Setelah ditinggal ayahnya, Ibn Hazm tinggal sendiri. Ia keluar meninggalkan Cordova disertai cucuran air mata. Mengenai keadaanya yang menyedihkan itu ia menulis, "Zaman menghantamkan pukulannya, menghempaskan kami dari kampung halaman. Pasukan Barbar mengalahkan kami. Kami keluar meninggalkan Cordova pada awal bulan Muharram tahun 404 Hijriyah. Ketika itu Ibn Hazm berusia 20 tahun. Ia adalah seorang pemuda yang menanggung kesedihan di lubuk hati. Keadaan ini membakar semangatnya hingga mendidih. Ia bertekad hendak mengubah dunia yang sarat dengan kekacauan, kezaliman dan

³Abdurrahman asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000),575.

kerusakan. Ia pernah diajar dan dididik oleh ayahnya untuk menjadi menteri seperti dirinya. Pada masa itu, jabatan menteri hampir sama dengan raja, diwarisi oleh anak keturunannya. Sejak mulai dapat berfikir, Ibn Hazm diberitahu ayahnya bahwa dirinya adalah seorang Quraisy dari Bani Umayyah. Ia meninggal di kampung leluhurnya di Manta Lisyam pada tahun 456 H/1066 M.⁴

2. Pendidikan Imam Ibn Hazm

Sejak ibunya wafat, Ibn Hazm kecil tinggal di istana dengan para pengasuh yang terdiri dari para wanita terpelajar. Dari mereka, awalnya ia mengenyam pendidikan. Mereka mengajarkan baca tulis, membaca dan memahami maksud al-Qur'an serta berbagai syair Arab. Ia nyaris terisolasi dalam istana dan tidak begitu mengenal dunia luar serta lingkungan masyarakat Cordova yang saat itu merupakan kota metropolis. Setelah itu Ibn Hazm diserahkan kepada Abu Ali al-Husain bi Ali al-Fasi, seorang ulama yang mengesankan hatinya, baik dari segi ilmu, amaliah, maupun kewara'annya.⁵

Ibn Hazm sudah pernah memperoleh pendidikan. Oleh ayahnya, ia pernah dikirim ke *halaqah-halaqah* di masjid besar untuk belajar, atau diserahkan kepada guru, bahkan ia lebih suka jika guru itu mengajarnya di istana. Karena ayahnya sendiri mempunyai pengalaman berbagai

⁴Ibid., 576-577.

⁵Choiriyah, "Pemikiran Ekonomi Ibn Hazm," *Jurnal Islamic Banking*, Vol 2 No. 1 (Agustus, 2016), 65.

gejala kerusakan masyarakat akibat kemerosotan akal pikiran, ia tidak mau menyerahkan anaknya ke tangan guru laki-laki. Ia memilih guru-guru perempuan untuk mengasuh dan mendidik anaknya. Pada umumnya mereka adalah wanita-wanita yang mempunyai hubungan dekat atau sanak familinya sendiri. Pada masa itu, di Cordova banyak wanita-wanita yang menguasai ilmu fiqih, mengenal sejarah puisi, mengajar al-Qur'an dan *Hadith*, banyak pula yang berprofesi sebagai tabib (dokter) dan mengetahui Ilmu Falak serta Filsafat. Ibn Hazm sendiri mengatakan bahwa dirinya diasuh, dididik dan dibesarkan di tengah kaum wanita hingga mencapai usia remaja. Kehidupan ditengah itulah yang membuatnya mengenal keadaan dan rahasia kewanitaannya. Ia banyak mempelajari berbagai perasaan yang tersembunyi di dalam hati wanita hingga dapat mengetahui segi-segi keutamaan dan keburukan yang ada pada mereka.⁶

Ibn Hazm berkata, “Mereka lah yang mengajarkan al-Qur'an kepada saya. Mereka juga yang menceritakan riwayat para penyair masa dulu. Mereka yang mengajar dan melatih saya menulis aksara. Semenjak usia kanak-kanak, dan sejak saya dapat memahami sesuatu, tak ada yang menjadi perhatian saya dan tidak ada yang membuat pikiran saya bekerja selain berusaha mendapat pengertian mengenai sebab-sebab yang

⁶Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 577.

membuat wanita seperti itu dan mencari informasi keadaan mereka hingga berhasil.

Setelah Ibn Hazm dapat menghafal al-Qur'an dan menguasai maknanya serta sudah menghafal dengan baik banyak puisi (syair-syair), tibalah saatnya untuk berpisah dan meninggalkan wanita-wanita yang mengasuh dan mendidiknya sejak kecil, dan pindah belajar pada *halaqah-halaqah* kaum lelaki. Sebagai guru yang akan mengajarnya, ayahnya memilih seorang alim yang hidup zuhud, tekun beribadah dan dimuliakan masyarakat. Ayahnya sangat mengharapkan gurunya itu akan tetap memberikan pelajaran kepada Ibn Hazm secara terus menerus.

Ketika gurunya berangkat menunaikan ibadah haji dan wafat di tengah perjalanan, Ibn Hazm seorang diri menghadiri *halaqah-halaqah* yang ada di Cordova. Dari gurunya yang telah wafat, ia mengetahui sejauh mana nilai ilmu dan pengetahuan orang-orang yang menyelenggarakan *halaqah-halaqah* itu. Ia lalu mengikuti *halaqah* di masjid besar yang terletak di bagian barat Cordova. Dalam *halaqah* ini, di samping perhatiannya kepada ilmu-ilmu agama, tidak kurang pula minatnya untuk mempelajari ilmu nahwu dan cabang ilmu bahasa arab lainnya; ilmu falak, ilmu filsafat, ilmu semantik dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang ada pada masa itu.⁷

3. Aktivitas Politik Imam ibn Hazm

⁷Ibid., 581.

Dalam ketidakpastian politik, Ibn Hazm mengikuti jejak ayahnya sebagai wazir selama tiga periode, yakni masa Khalifah Abdurrahman IV al-Murtadha yang menjadi pembantu umayyah, pada masa Abdurrahman V al-Musthansir, dan pada masa Hisyam al-Mu'tad. Beliau terlibat secara langsung dalam situasi politik praktis untuk menghadapi serangan Bani Hammud (cenderung kepada madhab Syi'ah) dari maghribi yang menggulingkan bani Umayyah di Andalusia, selama dua decade menjelang keruntuhannya pada tahun 422 M.

Sepanjang hayatnya, Ibn Hazm tidak hanya terlibat dalam pekerjaan administrasi negara. Setelah situasi cukup aman, ia mulai mengembangkan karirnya sebagai pengajar dan penulis hingga akhir hidupnya. Ibn Hazm wafat di desa Manta Lisham, dekat Sevilla. Tumbangnya Dinasti Umayyah dan kegagalan di bidang politik tersebut menyadarkannya untuk kembali menekuni dunia keilmuan secara lebih serius dan intensif hingga membawanya ke puncak keilmuan dan mengukirkan diri dalam sejarah perkembangan intelektual Islam.

Pada awalnya, Ibn Hazm menganut Madhab Maliki yang ketika itu madhab mayoritas di kawasan Andalusia dan Maghribi pada umumnya. Madhab ini bukan saja menjadi panutan masyarakat dan ulama setempat, akan tetapi juga menjadi madhab resmi negara. Hal ini tergambar dari pemegang jabatan Qadi dan keputusan yang harus berlandaskan madhab tersebut. Disamping itu ia juga menerima pelajaran dari ulama Maliki, seperti Abdullah bin Dahun dan Ahmad bin Jasur, dengan mempelajari

kitab karangan Imam Malik, *al-Muwatha'*. Dengan mempelajari kitab tersebut, Ibn Hazm sekaligus mempelajari *Hadīth* dan Fiqih madhab ini.

Kondisi sosial dan politik yang sedemikian parah telah menempatkan *qiyas* dan *istishan* sebagai alat bagi timbulnya kolusi antara sebagian fuqaha dengan penguasa dalam memberikan berbagai fatwa hukum yang berkaitan dengan realitas kehidupan yang rusak. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Ibn Hazm memilih jalur untuk mengkaji hukum Islam mulai dari awal, dengan kebebasan berijtihad dan menolak taklid. Menurutnya, ijtihad adalah kembali kepada al-Qur'an dan *Hadīth*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kezahiran Ibn Hazm merupakan reaksinya terhadap fenomena sosial politik yang secara mendasar membutuhkan perbaikan dari sisi landasannya, yaitu pengetatan pemahaman dan penerapan nash syariat. Oleh karena itu, aktivitas intelektualnya terutama dalam bidang fiqih merupakan upaya untuk mengubah aspek pemikiran yang menjadi dasar berbagai penyelewengan hukum yang terjadi, untuk seterusnya dikembalikan kepada sumbernya yakni al-Qur'an dan *Hadīth*.⁸

Akibat sikapnya yang melawan arus itu banyak di antara para fuqaha Maliki yang membenci dan memusuhi Ibn Hazm. Mereka tidak segan-segan menggunakan berbagai cara untuk meredam aktifitas Ibn Hazm dalam menyebarkan pemikirannya. Mereka menghasut penguasa

⁸Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) 259.

untuk memikirkannya dari wilayah kekuasaan mereka. Ibn Hazm dipandang sebagai tokoh oposan yang dapat mengancam posisi mereka. Mereka berdalih bahwa Ibn Hazm adalah seorang tokoh fanatik dalam doktrin *imamah* dan mempunyai loyalitas tinggi kepada Bani Umayyah sebagai orang yang layak menduduki jabatan khalifah, apalagi ia berasal dari suku Quraisy. Di samping itu, kitab-kitab Ibn Hazm dibakar oleh al-Mu'tadid, penguasa sevilla. Hal ini disebabkan adanya pengaduan dari *fuqaha* maliki yang mengatakan bahwa Ibn Hazm menghujat Imam Malik dan tiga madzhab sunni lainnya, serta mengeluarkan fatwa yang tidak sesuai dengan keempat madzhab tersebut.⁹

4. Karya-karya Ibn Hazm

Karya-karya Ibn Hazm menurut anaknya Abu Rofi', Ibn hazm memiliki 400 karya yang terdiri dari 80.000 lembar. Karyanya meliputi bidang hukum, logika, sejarah, etika, perbandingan agama dan teologi. Ia seorang pemikir yang sangat teliti. Ibn Hazm menulis banyak kitab yang sebagian besar di antaranya hilang ketika terjadi kekacauan di Cordova.

Diantara karya-karyanya:

- a. At-taqribi li Hudud al-Mantiq.

⁹Choiriyah, "Pemikiran Ekonomi Ibn Hazm," *Jurnal Islamic Banking*, Vol 2 No. 1 (Agustus, 2016), 68.

- b. *Tauq al-Hamāmah*, karya autobiografi Ibn Hazm yang meliputi perkembangan pendidikan dan pemikirannya, ditulis pada tahun 418 H.
- c. *Nuqāṭ al-‘Arus fi Tawārīkh al-Khulafā’*, yang mengungkap para khalifah di Timur dan Spanyol.
- d. *Al-fashl fi al-Ḥalal wa al-Ahwa wa an-Nihal*, teologi yang disajikan dalam metode perbandingan agama dan sekte-sekte dalam Islam.
- e. *Al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām*, memuat ushul fiqh madhab zahiri, menampilkan juga pendapat-pendapat ulama di luar madhab zahiri sebagai perbandingan.
- f. *Al-ittishal ila Fahm al-Khishal*.
- g. *Ibtāl al-Qiyās*, pemikiran dan berbagai argumenatasi dalam menolak ke hujjah-an qiyas.
- h. *Jamharat al-Ansab*.
- i. *al-Akhḷāq wa al-Siyār fi Mudawwanaha al-Nufus*, buku tentang sastra arab.

Selain menulis kitab ilmu-ilmu agama, Ibn Hazm juga menulis kitab sastra. Salah satu karyanya yang sangat terkenal adalah *tauq al-hamāmah* (di bawah naungan cinta). Tidak dapat diragukan lagi Ibn Hazm adalah seseorang pakar dibidangnya, hal tersebut dapat kita lihat dari komentar dari beberapa tokoh, Abu Hamid al-Ghazali: “Saya melihat buku-buku karangan Ibn Hazm, semuanya menunjukkan kecerdasannya dan kekuatan hafalannya”.

Di samping kemampuan yang tinggi, Ibn Hazm juga terkenal dengan sifat ikhlasnya, keikhlasan dan tidak adanya tendensi apa-apa menjadikan Ibn Hazm sebagai sosok yang berani, tegas lugas dalam menyuarakan apa yang dianggapnya sebagai kebenaran, dengan ucapan dan tulisan, tanpa memikirkan apakah hal tersebut menguntungkan dirinya atau bahkan merugikan. Keberanian tersebut dapat kita lihat dengan jelas dalam buku-bukunya.¹⁰

5. *Istinbāt* Hukum Imam ibn Hazm

Secara umum, prinsip yang dipegang oleh Ibn Hazm adalah berdasarkan pada konsistensi nash dan mengambil penjelasan zahir dari al-Qur'an, Sunah Rasul, Ijma' sahabat dan dalil. Dalam memahami sebuah nash, Ibn Hazm selalu melihat sisi zahirnya saja, hal tersebut membawa kepada pemahaman bahwa seluruh perintah Allah dan Rasulnya menimbulkan hukum wajib dan larangan-larangannya menimbulkan hukum keharaman kecuali adanya hal yang menunjukkan pengecualian, dengan demikian orang tidak boleh mengatakan bahwa sesuatu adalah haram atau halal kecuali berdasarkan nash yang shahih. Nash yang umum harus diambil umumnya karena itulah yang zahir, kecuali ada hal yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan zahir. Ibn Hazm tidak melarang menggunakan kiasan dengan syarat ada tanda

¹⁰Ibid.,70.

berpa penggeseran makna lainnya yang memperjelas. Dalam hal ini penggeseran dianggap sebagai penjelasan zahir lafaz.

Dalam kitab *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Ibn Hazm menyatakan bahwa adilah (sumber atau dalil hukum Islam) adalah al-Qur'an, *Hadīth* yang diriwayatkan oleh rawi yang *thiqah* atau *mutawattir*, *ijma'* dan *al-dalil*.

a. Al-Qur'an

Kitab atau al-Qur'an adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya Muhammad saw. yang tertulis dalam mushaf, yang disampaikan kepada kita dari Nabi secara mutawatir tanpa adanya keraguan. Umat Islam tidak memperselisihkan bahwa al-Qur'an adalah sumber pertama untuk menetapkan syari'at dan hujjah atas manusia seluruhnya. Al-Qur'an adakalanya dijelaskan oleh al-Qur'an sendiri, seperti hukum perkawinan, perceraian, iddah dan hukum warisan. Dan adakalanya dijelaskan oleh Sunnah, seperti tata cara shalat, puasa, zakat dan haji. Dengan demikian al-Qur'an menjadi penjelas bagi al-Qur'an, sehingga menurut Ibn Hazm tidak ada ayat *mutasyabihāt* selain *fawatih al-suwār*. Karena semua ayat al-Qur'an adalah jelas dan terang maknanya bagi orang mengetahui ilmu bahasa secara mendalam dan mengetahui *hadīth* yang shahih. Penjelasan al-Qur'an terhadap al-Qur'an kadang masih membutuhkan *takhsish* karena masih umum, sehingga harus ada ayat lain yang

mengkhususkannya, ayat-ayat yang mengkhususkan dibagi menjadi dua:

1. Ayat yang menjelaskan turunnya bersamaan dengan ayat yang dijelaskan, ini disebut *takhsīs*.
2. Ayat yang menjelaskan turunnya tidak bersamaan dengan ayat yang dijelaskan, ini disebut *nasakh*.

Menurut Ibn Hazm, *nasakh* adalah pengecualian terhadap keumuman hukum dari segi masa. Seperti ayat yang melarang menikah dengan wanita musyrik secara umum, kemudian datang ayat yang membolehkan menikahi wanita Ahlul Kitab. *Nasakh* hanya berlaku bagi ayat-ayat perintah atau lafaz berita yang maknanya menunjukkan perintah dan larangan dan tidak berlaku bagi ayat-ayat berita, karena yang demikian merupakan dusta, dan Maha Suci Allah dari hal yang demikian. Menurut Ibn Hazm al-Qur'an dapat menasakh al-Sunnah dan al-Sunnah dapat menasakh al-Qur'an, karena segala yang datang dari Rasul sesungguhnya adalah datang dari Allah, maka al-Sunnah yang shahih adalah sejajar dengan al-Qur'an dari segi kewajiban mentaatinya.¹¹

b. Al-sunnah

Sunnah adalah apa yang bersumber dari Nabi saw. selain al-Qur'an, berupa ucapan, perbuatan, atau pengakuan (*taqrīr*). Al-

¹¹Taufiqul Hadi, "Fikih dan Metode Istimbāt Ibn Hazm," *Jurnal Syarah*, Vol. 8, No. 2 (Juli-Desember 2019), 111.

Sunnah merupakan pelengkap al-Qur'an dalam menjelaskan syari'ah, dalam kebanyakan fungsinya adalah memerinci (*tafsīl*) ayat-ayat global al-Qur'an atau mengkhususkan (*takhsīs*) ayat-ayat al-Qur'an yang umum. Menurut Ibn Hazm, al-Qur'an dan al-Sunnah adalah dua sumber hukum yang saling melengkapi, keduanya mempunyai kekuatan yang sama dalam menetapkan hukum. Ibn Hazm juga mengibaratkan al-Sunnah seperti al-Qur'an dari segi sebagai wahyu. Dan al-Sunnah berfungsi sebagai penjelasan dari al-Qur'an dan juga mendatangkan hukum baru yang mana hukum tersebut tidak didatangkan oleh al-Qur'an. Maka, mengambil hukum dari al-Sunnah wajib dengan kewajiban al-Qur'an. Ibn Hazm juga mengibaratkan bahwa perkataan dan ketetapan Rasul saw. adalah hujjah. Perkataan Rasul saw. yang terdiri dari perintah dan larangan harus diambil zahirnya, bahwa perintah menunjukkan kepada kewajiban dan larangan menunjukkan kepada keharaman. Semuanya menuntut untuk dilakukan dengan segera kecuali ada hal lain yang menunjukkan kebalikannya. Sedangkan perbuatan Rasul saw. Tidak diibaratkan sebagai hujjah kecuali jika terdapat perkataan Rasul yang menunjukkan perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadanya. Seperti sabda Rasulullah saw. “*Shalatlah sebagaimana kamu melihatku shalat*”.

Ibn Hazm membagi Sunnah dari segi periwayatannya menjadi dua, yaitu *Sunnah Muttawatir* dan *Ahad*. *Sunnah Mutawatir* adalah

apa yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak pada setiap tingkatan sanadnya yang menurut akal tidak mungkin para perawi tersebut bersepakat untuk berdusta. Bagi Ibn Hazm, *Sunnah Muttawatir* merupakan *hujjah qath'i* yang tidak diragukan lagi, tanpa membatasi jumlah perawi, asalkan perawi terjamin dari perbuatan dosa, hal tersebut karena tidak ada dalil yang membatasi jumlah perawi. Sedangkan *Sunnah Ahad* adalah apa yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau lebih yang tidak memenuhi syarat *muttawatir*. Ibn Hazm berpendapat bahwa *khobar ahad* ini wajib untuk diyakini serta mengambildan mengamalkannya dalam masalah *i'tiqad*. Dalil Ibn Hazm dalam mengamalkan *khobar ahad* dalam masalah *i'tiqad* adalah bahwasanya Nabi saw. ketika mengutus utusannya untuk membawa surat kepada para raja-raja di sekitar Jazirah Arab tersebut, utusannya adalah seorang. Dan ketika Nabi saw. mengutus utusannya untuk kaum muslimin, juga dengan seorang utusan. Nabi pernah mengutus Mu'adz ke Yaman, Abu Bakar sebagai pemimpin rombongan haji dan Ali sebagai qadhi di Yaman. Dan para sahabat ketika mereka menghadapi sebuah permasalahan, yang mana permasalahan tersebut tidak ada penjelasan di dalam nash al-Qur'an, maka mereka akan mencarinya di dalam *hadith* Rasulullah saw. jika mereka mendapatinya, mereka akan memutuskan sesuai *hadith* tersebut tanpa mempersoalkan jumlah perawinya.

Ibn Hazm tidak menerima periwayatan kecuali jika sanadnyatersambung, oleh karena itu ia menolak *Hadīth Mursal* atau *al-Munqathi* 'kecuali jika terdapat *ijma'* yang sah terhadap makna *hadīth* tersebut. Dan Ibn Hazm pun memandang para sahabat biasa-biasa saja, ia menolak perkataan mereka yang dinisbahkan kepada Nabi saw. kecuali terdapat lafaz yang *tashrih* bahwa Nabi mengatakan hal yang demikian. Oleh karena itu, ia tidak menganggap perkataan sahabat sebagai *hadīth*. Dikarenakan bisa jadi sahabat tersebut membawa makna *hadīth* yang didengar dari Nabi saw. Sesuai dengan ijtihadnya.¹²

c. *Ijmā'*

Sumber pokok ketigadalam *beristinbāt* menurut Ibn Hazm adalah *ijmā'* yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah. *Ijmā'* adalah hujjah kebenaran yang meyakinkan di dalam agama Islam. Ibn Hazm menetapkan bahwa *ijmā'* yang *mu'tabar* adalah *ijmā'* sahabat Nabi saw. Karena *ijmā'* tidak lain kecuali berasal dari Nabi saw. atau dengan bimbangannya. Hal ini seperti yang dikatakan Ibn Hazm bahwa para sahabat adalah mereka yang berinteraksi dan mengetahui keadaan Nabi saw. Juga memungkinkan membangun *ijmā'* dan mencocokkan pendapat mereka, dan mereka semua adalah orang-orang yang beriman di masa Nabi saw.

¹²Ibid., 112-114.

Kebenaran pendapat Ibn Hazm atas *ijmā'* ini didasarkan pada dua hal, yaitu:

1. Tidak ada perbedaan di antara umat Islam bahwa *ijmā'* yang dilakukan para sahabat Nabi saw. adalah shahih adanya dan tidak dapat ditentang oleh siapa pun.
2. Sesungguhnya agama Islam telah sempurna, seperti tersebut dalam firman Allah swt;

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.”¹³

Menurut Ibn Hazm, ayat ini berarti bahwa menambah suatu penjelasan adalah tidak sah menurut syara' dan sesungguhnya agama adalah nash-nash atau manuskrip-manuskrip dari Allah swt. dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali melalui Rasul-Nya yang menerima wahyu dari Allah swt. Menurutnya *ijmā'* harus berpegang pada *nash*, baik berupa perkataan Nabi, perbuatan maupun ketetapan pada suatu masalah; selain ini tidak termasuk *ijmā'*. Siapa yang berpendapat selain ini berarti ia menggunakan argumentasi yang lemah.¹⁴

¹³Al-Qur'an, 5: 3.

¹⁴Taufiqul Hadi, "Fikih dan Metode Istinbāṭh Ibn Hazm," *Jurnal Syarah*, Vol. 8, (No. 2 Juli-Desember 2019), 115.

d. *Al-Dalīl*

Selain tiga sumber hukum di atas, Ibn Hazm menggunakan *al-dalīl*, ketika tidak ada *naṣh* dalam persoalan tertentu, guna menjawab persoalan yang baru muncul akibat perubahan sosial. *Al-Dalīl* dalam pandangan Ibn Hazm adalah sesuatu yang diambil secara langsung dari *naṣh* atau *ijmā'* dan dipahami secara langsung dari segi *dilalah* keduanya. *Al-dalīl* bukan *naṣh* atau *ijmā'*. Dalam *istidlal*, *al-dalīl* ada dua; pertama *al-dalīl* yang diambil dari *naṣh*, kedua, *al-dalīl* yang diambil dari *ijmā'*.

Hal yang menarik di sini adalah Ibn Hazm dengan tegas menolak *ijtihād bil ra'yi*, namun ia menawarkan konsep *al-dalīl* yang termasuk di dalamnya juga ada konsep *istiṣhāb*, ketika berijtihad untuk menggali hukum-hukum syariat dari *naṣh al-Qur'an* maupun *Hadīth*. Bagi Ibn Hazm, konsep *al-dalīl* ini tidak keluar dari jalur *naṣh*, namun penggunaan teori ini sangat berkaitan erat dengan penguasaan ilmu mantiq (logika). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penalaran *ra'yu* tidak bisa dilepaskan sama sekali dalam ber-*ijtihād* atau menetapkan hukum.¹⁵

¹⁵Ibid.,118.

B. Pemikiran Imam Ibn Hazm tentang Sewa Menyewa Tanah Pertanian

Ibn Hazm mengemukakan konsep pemerataan dalam *istinbāt* hukumnya di bidang ekonomi, sehingga cenderung kepada prinsip-prinsip ekonomi sosial islami yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat banyak dan berlandaskan keadilan sosial dan keseimbangan sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan *Hadīth*. Oleh karena itu sebagian penulis kontemporer menyatakannya sebagai perintis ekonomi sosialis yang Islami. Namun demikian, penelitian tersebut terlalu berlebihan dan cenderung menarik kepada suatu sistem ekonomi kontemporer produk pemikiran barat. Syariat Islam bukan merupakan sistem sosialis yang menekankan kepemilikan kolektif sebagaimana pula bukan pemikiran kaum kapitalis yang menekankan kepada pemilikan individual. Diantara pernyataan Ibn Hazm berkenaan dengan sewa tanah adalah:

لَا تَجُوزُ إِجَارَةُ الْأَرْضِ أَصْلًا لِأَلْحَرْثِ فِيهَا وَلَا لِلْغُرْسِ فِيهَا وَلَا لِلْبِنَاءِ وَلَا لِشَيْءٍ مِنْ
الْأَشْيَاءِ أَصْلًا لِأَلْمُدَّةِ مُسَمَّاةٍ قَصِيرَةٍ وَلَا طَوِيلَةٍ, وَلَا لِعَيْرِ مُدَّةٍ مُسَمَّاةٍ لِأَبَدِنَا نَيْرٍ,
وَلَا بِدَرَاهِمٍ, وَلَا بِشَيْءٍ أَصْلًا فَمَتْنِي وَقَعَ فَسَخَ أَبَدًا.

“Tidak diperbolehkan sewa menyewa tanah secara mutlak. Tidak boleh untuk pertanian, tidak boleh untuk bangunan, dan tidak boleh untuk sesuatu dari sesuatu lain secara asal (dasar), tidak boleh dalam jangka waktu pendek dan dalam jangka waktu panjang. Tidak boleh dengan dinar, tidak boleh dengan dirham. Dan tidak boleh pula dengan sesuatu lainnya secara asal (dasar). Dan apabila itu terjadi, maka batal (rusak) selamanya.”¹⁶

¹⁶Ibn Hazm, *al-Muhalla*, (Syiria: al-Muniriyyah, 1350 H), 190.

Dari *hadīth* tersebut menurut beliau sewa menyewa tanah tidak diperbolehkan untuk pertanian, mendirikan bangunan dan untuk lainnya. dalam waktu yang pendek ataupun panjang dengan biaya sewa dinar ataupun dirham.

Selanjutnya, Ibn Hazm menyatakan:

لَا يَجُوزُ فِي الْأَرْضِ إِلَّا الْمَرْاعَةُ يَجُوزُ مُسَمًّى مِمَّا يُخْرَجُ مِنْهَا أَوِ الْمَعَارِسَةُ كَذَلِكَ
فَقَطُّ, فَإِنْ كَانَ فِيهَا بِنَاءٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ جَارَاسَتْ جَارَ ذَلِكَ الْبِنَاءِ وَتَكُونُ الْأَرْضُ تَبَعًا
لِذَلِكَ الْبِنَاءِ غَيْرَ دَاخِلَةٍ فِي الْإِجَارَةِ أَصْلًا

“Dan tidak diperbolehkan dalam hal tanah itu kecuali muzara’ah (penggarapan tanah) boleh bagi hasil atau mughorosah (kerjasama penanaman). Jika di dalamnya terdapat bangunan sedikit ataupun banyak, maka boleh menyewakan bangunan itu dan tanah itu mengikuti kepada bangunan akan tetapi tidak termasuk dalam sewa menyewa sama sekali.”¹⁷

Beliau melarang sewa menyewa tanah kecuali dengan *muzara’ah* atau *mughorosah*. Jika pada tanah terdapat bangunan, maka bangunannya boleh disewakan akan tetapi tanah tersebut tidak ikut dalam penghitungan sewa dari bangunannya.

Berkenaan dengan muamalah Rasulullah saw dengan penduduk yahudi khaibar untuk mengerjakan dan menanami tanah khaibar dengan biaya dari mereka dan Rasul memperoleh bagi hasil, maka hal tersebut atas permintaan mereka sendiri. Menurut Ibn Hazm, hal ini merupakan pengecualian dari seluruh larangan penyewaan tanah. Pandangan Ibn Hazm tersebut bertitik tolak dari status tanah sebagai barang yang tidak hancur yang pada umumnya peran hasil kerja dan kreasi manusia yang menonjol.

¹⁷Ibid., 190.

Yang tampak ialah bahwa tanah itu merupakan ciptaan Allah swt dimana manusia tinggal memanfaatkannya dan mengklaim pemilikan dan penguasaannya. Dengan demikian kepemilikan tersebut tidak mutlak, tetapi justru relatif selama ia memanfaatkannya. Jika tidak dimanfaatkan ia harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkannya sesuai dengan asas kepemilikan umum tanah sebagai ciptaan Allah swt. Oleh karena itu, menurut Ibn Hazm, tanah tidak bisa disamakan dengan rumah atau peralatan yang secara nyata merupakan hasil kerja dan jerih payah manusia untuk membuatnya sehingga dapat disewakan.

Disamping itu, larangan penyewaan tanah dan alternatif bagi hasil menciptakan iklim bekerja dan berusaha yang lebih baik bagi orang-orang yang tidak mampu dengan resiko kecil dalam menanggung kerugian akibat bencana alam atau penyakit, sehingga gagal panen. Dengan seperti ini, keuntungan akan dinikmati bersama dan begitu pula sebaliknya, resiko kerugian dan kegagalan panen dipikul bersama. Hal ini jauh berbeda dengan sistem penyewaan tanah. Kerugian dalam panen sama sekali tidak menyertakan pemilik tanah menanggung kerugian yang diakibatkannya karena ia menerima sewa secara utuh. Konsekuensinya, kerugian yang ditanggung oleh penyewa semakin besar yaitu sewa tanah dan biaya pengolahan, penanaman dan perawatan serta tenaga dan waktu yang

IAIN
PONOROGO

tercurah untuknya. Ini jelas tidak adil dan menempatkan orang lemah dalam posisi lemah terus menerus.¹⁸

Dengan pernyataan tersebut, Ibn Hazm memberikan tiga alternatif dalam penggunaan tanah, yaitu : *pertama*, pengelolaan dilakukan sendiri dengan tenaga, peralatan dan bibit ditanggung sendiri. *Kedua*, pengelolaan yang diserahkan kepada pihak lain tanpa mengambil bagian hasil darinya, bahkan jika membantu dengan tenaga, peralatan dan bibit dengan tidak menyewakannya itu lebih baik. *Ketiga*, pengelolaan yang diserahkan kepada orang lain dengan kesepakatan bagi hasil antara pemilik dan pengelola, misalnya dengan setengah, sepertiga atau seperempat dan seterusnya. Jika pengolahan tidak menghasilkan apa-apa maka pemilik tanah tidak memperoleh bagian dan penggarap tidak dibebani utang apapun. Demikianlah tiga cara yang dapat memungkinkan bagi seorang pemilik tanah. Apabila dari ketiga kemungkinan tersebut tidak ada yang terlaksana, maka pemilik tanah hendaklah membiarkannya saja.¹⁹

C. *Istinbāt* Hukum Imam Ibn Hazm tentang Sewa Menyewa Tanah Pertanian

Pendapat Ibn Hazm tentang sewa menyewa tanah yang telah dipaparkan di atas berdasarkan *hadīth-hadīth* berikut:

1. *Hadīth* larangan Rasulullah menyewakan tanah pertanian

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

¹⁸Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) 259-162.

¹⁹Lolyta, "Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibn Hazm Dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Jurnal Hukum Islam*, Vol XIV (No. 1 Nopember 2014), 131.

Dari Rafi bin Khudaij r.a., ia berkata:”Rasulullah saw melarang penyewaan tanah.”²⁰

2. *Hadīth* larangan mengambil upah atau bagian dari tanah

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ لِلْأَرْضِ أَجْرًا وَحِظًا

Dari Jabir bin Abdillah r.a., ia berkata: “Rasulullah saw melarang pengambilan upah atau bagian tertentu dari tanah.” (Riwayat Muslim)²¹

3. *Hadīth* anjuran menanam atau memberikan tanah

حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَتْ لِرِجَالٍ مِّنَّا فُضُولُ أَرْضَيْنِ، فَقَالُوا نَوَازِرًا جِزْمًا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ص.م (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَحَاهُ فَإِنَابِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ)

Jabir bin Abdillah r.a berkata: Dahulu ada beberapa orang memiliki beberapa tanah lebih, lalu mereka berkata: lebih baik kami sewakan dengan hasilnya sepertiga, seperempat atau separuh. Tiba-tiba Nabi bersabda: “Barang siapa memiliki tanah, hendaknya ditanami atau diberikan kepada saudaranya. Jika tidak diberikan maka ditahan saja. (Bukhori, Muslim)²²

Larangan sewa menyewa tanah juga diqiyaskan pada sebuah *hadīth* tentang larangan menjual buah-buahan yang masih ada dalam kebun (masih di pohon) sebelum buah-buahan itu masak, dan sebelum dijamin keselamatan dari penyakit atau bencana alam.


²⁰Ibn Hazm, *al-Muhalla*, (Syiria: al-Muniriyah, 1350 H), 190.

²¹Ibid., 212.

²²Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadīth yang Disepakati Bukhari dan Muslim*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, Tt), 528.

Hal tersebut juga didasarkan pada dalil akal bahwa praktik penyewaan tanah tersebut mengandung gharar (resiko), yakni kemungkinan bisa merugikan pihak penyewa, yaitu si petani penggarap. Karena bisa jadi tanamannya terserang wabah penyakit atau bencana seperti terbakar, kekeringan, atau tenggelam sehingga akhirnya ia terpaksa harus membayar biaya sewa tanpa ia mendapatkan hasil apa-apa.

Hadīth-hadīth tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap pemilik lahan dibebani untuk merawat dan menanam sendiri lahan miliknya. Apabila ia tidak mampu menanam seluruh atau sebagiannya ia boleh meminjamkan seluruh atau sebagian dari lahannya itu kepada saudaranya secara cuma-cuma.²³



²³Ibid.,

BAB IV

STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN IMAM IBN HAZM TENTANG SEWA MENYEWA TANAH PERTANIAN

A. Analisis pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Imam ibn Hazm tentang Sewa Menyewa Tanah Pertanian

Menurut Wahbah az-Zuhaili sewa adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut.¹ Sewa menyewa tanah adalah menyewakan tanahnya untuk ditanami dan dikelola oleh orang lain dengan hasil dari tanah tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan tanpa memindahkan hak kepemilikannya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda.

Tanah adalah tempat manusia berasal, tempat manusia tinggal dan kembali dalam kematiannya. Dari tanah pula tumbuh-tumbuhan bisa hidup dan dapat dikatakan sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sudah tidak asing lagi akad muamalah yang disebut sebagai sewa menyewa tanah. Di mana sang pemilik tanah memberikan tanahnya kepada orang lain yang mampu menggarap dan merawat tanah tersebut, dengan ketentuan dan biaya sewa yang telah disepakati kedua belah pihak.

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) 185.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani menyewakan tanah pertanian tidak diperbolehkan dengan biaya sewa yang berupa makanan ataupun yang lain, yang dihasilkan dari pertanian tersebut atau apa saja yang dihasilkan dari tanahnya. Bahkan menyewakan tanah untuk pertanian secara mutlak haram. Menurut beliau siapa saja yang mempunyai tanah maka diharuskan untuk mengelolanya. Jika tidak mempunyai biaya maka akan diberi modal dari baitul mal. Akan tetapi jika yang bersangkutan tetap tidak mengelolanya dan tetap membiarkan tanahnya selama tiga tahun maka tanah tersebut akan diambil dan diberikan ke yang lain. *Ijmā'* sahabat juga telah menyatakan bahwa siapa saja yang menelantarkan tanahnya selama tiga tahun, maka tanah tersebut harus diambil dari pemiliknya lalu diberikan kepada yang lain. Pendapat ini berdasarkan *Hadīth* Yunus yang menuturkan riwayat dari Muhammad bin Ishaq dari Abdullah bin Abu Bakar r.a yang berkata:

جَاءَ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزْنِيِّ الرَّسُولَ اللَّهَ ص.م. فَاسْتَقَطَّعَهُ أَرْضًا، فَأَقْطَعَهَا لَهُ طَوِيلَةً عَرِيضَةً، فَلَمَّا وُجِّيَ عُمَرُ قَالَ لَهُ: يَا بِلَالُ إِنَّكَ إِسْتَقَطَّعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. أَرْضًا طَوِيلَةً عَرِيضَةً، فَقَطَّعَهَا لَكَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُ شَيْئًا يَسْئَلُهُ، وَأَنْتَ لَا تُطِيقُ مَا فِي يَدَيْكَ، فَقَالَ: أَجَلٌ، فَقَالَ: فَانْظُرْ مَا قَوَّيْتَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَمْسِكْهُ، وَمَا لَمْ تُطِيقْ، وَمَا لَمْ تَقْوُ عَلَيْهِ، فَادْفَعْهُ إِلَيْنَا نُقَسِّمُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: لِأَفْعَلُ وَاللَّهِ شَيْئًا أَقْطَعَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص.م.، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لَا تَفْعَلَنَّ، فَأَخَذَ مِنْهُ مَا عَجَزَ عَنْ عِمَارَتِهِ، فَقَسَّمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

Bilal bin al-Harits al-Muzni pernah datang kepada Rasulullah saw. Lalu dia meminta sebidang tanah kepada beliau. Kemudian beliau memberikan tanah yang berukuran luas kepadanya. Ketika pemerintahan dipimpin oleh Khalifah Umar, beliau berkata kepadanya, “Bilal, engkau

telah meminta sebidang tanah yang luas kepada Rasulullah saw. lalu beliau memberikannya kepadamu. Rasulullah saw tidak pernah menolak sama sekali untuk diminta, sementara engkau tidak mampu (menggarap) tanah yang ada di tanganmu. “Bilal menjawab, “Benar.” Khalifah Umar berkata, “Karena itu, lihatlah mana di antara tanah itu yang mampu kamu garap lalu milikilah. Mana yang tidak mampu kamu garap, serahkanlah kepada kami, dan kami akan membagikannya kepada kaum Muslim.” Bilal berkata, “Demi Allah aku tidak akan menyerahkan apa yang telah Rasulullah berikan kepadaku.” Khalifah Umar kembali berkata, “Demi Allah (kalau begitu), engkau harus benar-benar menggarapnya.” Kemudian Umar mengambil tanah yang tidak mampu digarap dari Bilal, lalu membagikannya kepada kaum Muslim.²

Hadīth ini menjelaskan bahwa jika pemilik tanah tidak mampu menggarapnya dan membiarkannya selama tiga tahun, maka tanah tersebut akan diambil oleh negara dan diberikan kepada orang lain, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab r.a terhadap Bilal al-Muzni r.a atas tambang yang dimiliki oleh kabilahnya. Sedangkan mengenai peristiwa Rasulullah saw yang pernah menyewakan tanah Khaibar dengan separuh/sebagian hasil panen dibagi dua antara pemilik tanah dan penggarap, menurut Taqiyuddin an-Nabhani tidak termasuk dalam pembahasan ini. Menurutnya tanah Khaibar adalah tanah yang ditumbuhi pepohonan besar (rimba belantara) bukan berupa tanah yang ditanami tanaman.³

Pendapat dari Imam Ibn Hazm tentang sewa menyewa tanah pertanian tertulis dalam kitabnya *al-muhalla* yang menyatakan bahwa sewa menyewa tanah pertanian secara mutlak tidak diperbolehkan. Baik dalam jangka waktu yang pendek maupun panjang. Dengan biaya sewa uang dinar

192. ²Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Fikrul Islami, 2021),

³Ibid.,197.

maupun dirham atau dengan sesuatu yang lain. Apabila hal itu terjadi maka tidak sah (fasakh atau rusak akadnya). Tidak boleh dilakukan kecuali dengan *muzara'ah* atau *mugharasah*.

Larangan menyewa tanah juga diqiyaskan pada sebuah *hadīth* tentang larangan menjual buah-buahan yang masih ada di kebun (masih di pohon) sebelum buah-buahan itu masak, dan sebelum dijamin keselamatan dari penyakit atau bencana alam. Dalam *hadīth* Bukhori diterangkan bahwa Rasulullah melarang menjual buah-buahan yang masih dalam kebun sebelum nampak jelas baiknya, padahal sudah diketahui selamat dari hama. Beliau bersabda:

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَرَأَيْتُمْ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَ ثُمَّ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ
أَخِيهِ

“Apakah kamu akan beranggapan, bahwa jika Allah melarang buah-buahan, kemudian salah seorang di antara kamu itu halal mengambil harta saudaranya ?”⁴

Dengan demikian halnya tentang orang yang menjual buah-buahan yang sudah nampak baiknya tetapi belum dapat diyakinkan keselamatannya, yang kadang-kadang diserang oleh hama yang menghalang kesempurnaan masakny buah-buahan tersebut, maka bagaimana halnya dengan orang yang menyewakan sebidang tanah gundul yang tidak dapat dipukul dengan kapak dan tidak ditaburi benih.⁵

⁴Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), 335.

⁵Ibid., 391.

Berdasarkan *hadith* di atas Ibn Hazm secara tegas menyatakan bahwa setiap pemilik lahan dibebani untuk menanam sendiri lahan miliknya. Apabila ia tidak mampu menanam seluruh atau sebagiannya, ia meminjamkan sebagian dari lahan yang ia tidak mampu untuk menanamnya kepada saudaranya secara cuma-cuma. Menurutnya tidak boleh menyewakan tanah dengan imbalan apapun. Pendapat Ibn Hazm tersebut juga mendasar pada dalil aqli bahwa praktek sewa tanah pertanian mengandung gharar, yakni akan mengalami kerugian pada pihak penyewa. Karena bisa jadi tanaman tersebut akan terserang hama atau terkena bencana alam yang mengakibatkan gagal panen sehingga pihak penyewa akan tetap membayar biaya sewa tanpa memperoleh hasil dari tanaman tersebut.

Berikut perbandingan pendapat Taqiyuddin an-Nabhani dan Imam ibn Hazm tentang sewa menyewa tanah pertanian:

Kategori	Taqiyuddin an-Nabhani	Imam ibn Hazm
Larangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyewakan tanah untuk pertanian 2. Menyewakan dengan makanan atau sesuatu yang dihasilkan dari tanah 3. Menyewakan dengan sepertiga atau seperempat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyewakan tanah untuk pertanian 2. Mengambil upah atau bagian dari tanah 3. Larangan dengan biaya sewa dinar/dirham dalam jangka waktu panjang ataupun pendek
Kebolehan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempekerjakan orang lain 2. Menyewakan tanah selain untuk pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyewakan tanah selain untuk pertanian
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Hadith</i> larangan dari Rasulullah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Hadith</i> larangan dari Rasulullah 2. <i>Hadith</i> larangan mengambil upah

	<ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Hadith</i> anjuran menanam atau memberikan tanah 3. Larangan dari Rasulullah yang menunjukkan penegasan 	<ol style="list-style-type: none"> atau bagian dari tanah 3. Qiyas terhadap larangan menjual buah yang masih ada di pohon 4. Dalil akal
Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola tanah 2. Jika tidak mampu mengelola, tanah tersebut diberikan kepada orang lain 3. Jika dalam waktu tanah tidak dikelola, akan diambil secara paksa dari negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola tanah 2. Jika tidak mampu mengelola, harus diberikan kepada orang lain yang dia tidak mampu tersebut 3. Jika tidak ada kemungkinan yang terlaksana dari tiga alternatif, tanah dibiarkan saja
Solusi	-	<i>Muzara'ah</i> atau <i>mughorosah</i>

Dari perbedaan dan persamaan tersebut maka dapat dianalisis pendapat Taqiyuddin an-Nabhani dan Imam ibn Hazm sebagai berikut:

Persamaan dari pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Imam ibn Hazm tentang sewa menyewa tanah pertanian terletak pada larangan menyewakan tanah. Keduanya sama-sama membolehkan menyewakan tanah selain untuk pertanian. Salah satu dasar hukum yang digunakan sama-sama merujuk pada *hadith* tentang Rasulullah yang melarang menyewakan tanah untuk pertanian. Keduanya berpendapat bahwa pemilik tanah mempunyai kewajiban untuk mengelola tanahnya. Imam ibn Hazm memberikan solusi bahwa sewa menyewa tanah diperbolehkan dengan jalan *muzara'ah* atau *mughorosah*.

B. Analisis *istinbāt* hukum Taqiyuddin an-Nabhani dan Imam ibn Hazm tentang Sewa Menyewa Tanah Pertanian

Secara bahasa *istinbāt* adalah berusaha mengeluarkan air dari mata air, sedangkan menurut istilah adalah berusaha mengeluarkan makna yang terkandung dalam nash dengan segala kekuatan pikiran dan kemampuan naluriyah.

Taqiyuddin an-Nabhan dan Imam ibn Hazm menggunakan beberapa *hadīth* yang sama, yaitu:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ

Rasulullah saw melarang pengambilan sewa atau bagian atas tanah. (H.R. Muslim)

6

Hadīth Imam Abu Dawud meriwayatkan *hadīth* dari Rafi' bin Khudaij bahwa Rasulullah saw bersabda:

حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرْضَيْنِ،
فَقَالُوا نَوَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ص.م (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ
فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَحَاهُ فَإِنَابِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ)

Jabir bin Abdullah r.a berkata: Dahulu ada beberapa orang emiliki beberapa tanah lebih, lalu mereka berkata: lebih baik kami sewakan dengan hasilnya sepertiga, sepermpat atau separuh. Tiba-tiba Nabi bersabda: “Barang siapa memiliki tanah, hendaknya ditanami atau diberikan kepada saudaranya. Jika tidak diberikan maka ditahan saja. (Bukhori, Muslim)⁷

Selain *Hadīth* tersebut Taqiyuddin an-Nabhani juga mendasarkan pada ijma' sahabat bahwa siapa saja yang mengabaikan tanahnya selama

⁶Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dar al-Ummah, 2021),199.

⁷Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadīth yang Disepakati Bukhari dan Muslim*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, Tt), 528.

tiga tahun maka tanah tersebut harus diambil dari pemilik asal lalu diberikan kepada yang lain. Yunus menceritakan dari Muhammad bin Ishaq dari Abdullah bin Abu Bakar berkata: bilal datang kepada Rasulullah lalu dia meminta sebidang tanah kepada beliau. Beliau kemudian memberikan tanah yang berukuran luas kepadanya. Ketika pemerintahan dipimpin oleh Khalifah Umar, beliau berkata kepadanya, “Bilal, engkau telah meminta sebidang tanah yang luas kepada Rasulullah. Lalu beliau memberikannya kepadamu. Rasulullah saw tidak pernah menolak sama sekali untuk dimintai, sementara engkau tidak mampu menggarap tanah yang ada di tanganmu. Bilal menjawab, “benar”. Umar berkata: karena itu, lihatlah mana diantara tanah itu yang mampu kamu garap lalu milikilah. Dan mana yang tidak mampu kamu garap serahkanlah kepada kami dan kami akan membagikannya kepada kaum muslimin. Bilal berkata: “demi Allah aku tidak akan menyerahkan apa yang telah Rasulullah berikan kepadaku. Umar berkata: demi Allah kalau begitu engkau harus benar-benar menggarapnya. Kemudian Umar mengambil tanah yang tidak mampu digarap lalu membagikannya kepada kaum muslimin.

Taqiuddin an-Nabhani dalam mengeluarkan pendapat tentang larangan sewa menyewa tanah pertanian dengan merujuk pada *hadith* dan praktek sahabat. Beliau menggunakan *hadith* dimana dalam memahami *hadith* tentang sewa menyewa tanah dari penafsiran lafziyah. Dalam metode tersebut tidak bisa menjabarkan hukum pada masalah terkini, sebab sudut pandang cara melihat dalil dengan makna asli dan dalil ini hanya dilihat dari


masalah sebab diturunkannya dalil tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pendapat beliau dalam menghukumi sewa menyewa tanah, yang menurutnya haram menyewakan tanah untuk pertanian.

Selain dari *hadīth*, Taqiyuddin an-Nabhani juga mendasarkan pada ijma' sahabat bahwa siapa saja yang mengabaikan tanahnya selama tiga tahun maka tanah tersebut harus diambil dari pemilik asal lalu diberikan kepada yang lain. *Hadīth* tersebut diriwayatkan oleh Yahya bin Adam dalam kitab Kharaj yang secara tegas menjelaskan bahwa jika pemilik tanah tidak mampu menggarapnya dan membiarkan selama tiga tahun maka tanah tersebut akan diambil oleh negara dan diberikan kepada orang lain.

Adapun *istinbāt* Imam ibn Hazm beliau mendasarkan pada *hadīth* Rasulullah yang melarang sewa tanah. Selain itu beliau juga mengqiyaskan pada sebuah *hadīth* larangan menjual buah yang masih ada di pohon sebelum buah itu masak dan sebelum dijamin keselamatannya dari penyakit dan bencana alam. Menurut Imam ibn Hazm al-Qur'an dapat menasakh sunnah dan sunnah dapat menasakh al-Qur'an, karena segala yang datang dari Rasul sesungguhnya adalah datang dari Allah, maka sunnah yang shahih adalah sejajar dengan al-Qur'an dari segi kewajiban mentaatinya. Sehingga *hadīth* yang dijadikan sumber dalam menghukumi sewa tanah pertanian tersebut dinasakhkan kepada hukum yang sudah ada sebelumnya. Atas dasar itu, beliau memberikan alternatif bahwa jika pemilik tanah tidak mampu mengelola seluruh tanahnya maka diberikan kesempatan kepada

orang lain untuk mengelolanya atau boleh juga dengan *muzara'ah* atau *mughorosah*.

Kedua tokoh ini memiliki keistimewaan tersendiri dalam dan menggali sebuah pemikiran. *Hadīth* yang digunakan dari masing-masing tokoh tentu mempunyai kekuatan dan kelemahan. Seperti halnya Taqiyuddin an-Nabhani dimana beliau lebih menekankan dalil *naqli* sebagai dasar pemikirannya, beliau juga menggunakan *ijma'* sahabat dimana *ijma'* juga merupakan salah satu metode berijtihad. Berbeda dengan Imam ibn Hazm selain menggunakan *hadīth*, beliau juga menggunakan *qiyas* dan dalil aqli (akal).



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab pertama sampai bab ke empat dapat disimpulkan komparasi pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Imam ibn Hazm tentang sewa menyewa tanah sebagai berikut:

1. Menurut Taqiyuddin an-Nabhani tentang sewa menyewa tanah beliau mewajibkan setiap pemilik tanah untuk mengelola tanah secara optimal dan melarang menyewakan tanah dengan biaya sewa berupa makanan atau sesuatu yang dihasilkan dari tanah. Beliau juga melarang menyewakan tanah dengan bagian sepertiga ataupun seperempat. Sedangkan menurut Imam ibn Hazm, setiap pemilik tanah dianjurkan untuk mengelola tanahnya. Beliau melarang menyewakan tanah dengan biaya sewa dinar ataupun dirham dalam jangka waktu panjang ataupun pendek. Tidak diperbolehkan dalam hal tanah kecuali *muzara'ah* atau *mughorosah*.
2. *Istinbāt* Taqiyuddin an-Nabhani dalam memahami dan menafsirkan *hadīth* berdasarkan lafaznya atau secara lughawi. Beliau juga menggunakan *ijma' sahabat*. Dalam menetapkan hukum, beliau murni menggunakan lafaz dari *hadīth* tersebut. Sedangkan *istinbāt* Imam ibn Hazm berdasarkan *hadīth*, *qiyas* dan *dalil aqli* (akal). Dimana *hadīth* tersebut menasakh hukum yang ada sebelumnya.

B. Saran

1. Sewa menyewa tanah merupakan salah satu kegiatan muamalah yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup para pihak yang melakukan akad, karena didalamnya terdapat unsur tolong menolong. Agar para pihak saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan, maka prinsip keadilan dan kemaslahatan harus benar-benar terjalin di antara keduanya.
2. Dalam menguraikan sewa menyewa tanah pertanian diatas, peneliti menyadari masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan pembaca dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Kitab:

- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Nidzamul Iqtishadi Fii Islam*. Beirut: Dar al-Ummah, 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: PT Bumi Restu, 1971.
- Hazm, Ibn. *Al-Muhalla*. Syiria: al-Muniriyah, 1350 H.

Referensi Buku:

- Al-Khaf, Abdullah Zakiy. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Al-Tahrir, Hizb. *Mengenal Hizb Al-Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Fikrul Islami, 2021.
- Asy-Syarqawi, Abdurrahman. *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Dodiman, M. Ali. *Memoar Pejuang Syariah Dan Khilafah*. Bogor: Al-azhar Freshzhone publishing, 2018.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mahmud, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2014.
- Nasa'i, Imam. *Sunan an-Nasa'i bi Syarhi al-Hafiz Jalāludin as-Suyuti*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1991.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. PT Bina Ilmu. 2007.
- Soleh, Ach Khudori. *Fiqh Kontekstual*. Jakarta: Perta, 1999.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2002.

Referensi Jurnal dan Skripsi:

- Candrakusuma, Muslih. *Telaah Pemikiran Taqi al-Din al-Nabhani tentang Konsep Uang dan Relevansinya dalam Konteks Keindonesiaan*, Ponorogo: 2013.
- Choiriyah. *Pemikiran Ekonomi Ibn Hazm*. *Jurnal. Islamic Banking Vol 2 No 1* Agustus 2016.

- Daryono, Setyabudi. Konsep Struktur Khilafah menurut Taqiyuddin an-Nabhani. Tesis. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011.
- Falahudin, AhmadNabil. Kecenderungan Ideologis Tafsir Khilafah dalam al-Qur'an; Analisis Terhadap Penafsiran Tahir Ibnu Ashur dan Taqiy Al-Din Al-Nabhani, Jurnal. Tafsir Berwawasan Keindonesiaan. Vol 1 No 1 Desember, 2020.
- Febrianto, Wahyu. Telaah Pandangan Ibn Hazm Tentang Sewa Tanah. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Hadi, Taufiqul. Fikih Dan Metode Istinbat Ibn Hazm, Jurnal Syarah, Vol. 8, 2 Juli-Desember 2019.
- Kusuma, Hafidani. Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Taqiyuddin an-Nabhani dan Fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010. Skripsi. Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Lolyta. Sewa Menyewa Tanah menurut Ibn Hazm dalam Perspektif Fiqh Muamalah. Jurnal Hukum Islam. Vol XIV No. 1 Nopember 2014.
- Sani, Helmy Ismail. Sewa Tanah dalam Pandangan Yusuf Qardhawi. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2009.
- Siti Ana, "Analisis Pemikiran Taqi al-Din al-Nabhani tentang Sewa Tanah, Skripsi. Walisongo, 2005.
- Zulaekah, Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin an-Nabhani, Jurnal. Iqtishadi Vol. 1 No.1 Juni 2014.

